



BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PEMERINTAHAN GAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement*) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermatahat bagi semua dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga pemerintahan rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - c. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, maka Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pemerintahan Gampong;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH JAYA TENTANG PEMERINTAHAN
GAMPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Gampong yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Imuem Mukim dan berkedudukan langsung di bawah Camat.
7. Gampong adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah Mukim dan dipimpin oleh Keuchik yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
8. Pemerintahan Gampong adalah Keuchik dan Tuha Peut yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
9. Pemerintah Gampong adalah Keuchik, Sekretaris Gampong beserta Perangkat Gampong lainnya yang memiliki tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan Gampong.
10. Tuha Peut adalah unsur Pemerintahan Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
11. Keuchik adalah pimpinan suatu Gampong yang memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
12. Musyawarah Gampong adalah musyawarah antara Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Tuha Peut untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Lembaga Kemasyarakatan adalah wadah partisipasi masyarakat dan merupakan mitra Pemerintah Gampong dalam pemberdayaan masyarakat.
14. Pembentukan Gampong adalah penggabungan beberapa Gampong atau bagian Gampong yang bersandingan, atau pemekaran dari satu Gampong menjadi dua Gampong atau lebih, atau pembentukan Gampong di luar Gampong yang telah ada.
15. Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Gampong tersebut.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, yang selanjutnya disingkat APBG adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Gampong yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten, pendapatan asli Gampong dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Gampong dan Tuha Peut yang ditetapkan dengan Qanun Gampong.

17. Aset Gampong adalah barang milik Gampong yang berasal dari kekayaan asli Gampong, dibeli atau diperoleh atas beban APBG atau perolehan hak lainnya yang sah.
18. Badan Usaha Milik Gampong, yang selanjutnya disingkat BUMG adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Gampong melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Gampong yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Gampong.
19. Pemberdayaan Masyarakat Gampong adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong.
20. Qanun Gampong adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Pengaturan Gampong berasaskan :

- a. islami;
- b. rekognisi;
- c. subsidiaritas;
- d. keberagaman;
- e. kebersamaan;
- f. kegotongroyongan;
- g. kekeluargaan;
- h. musyawarah;
- i. demokrasi;
- j. kemandirian;
- k. partisipasi;
- l. kesetaraan;
- m. pemberdayaan; dan
- n. keberlanjutan.

Pasal 3

Pengaturan Gampong bertujuan :

- a. memberikan pengakuan dan penghormatan atas Gampong yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Gampong dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;

- c. melestarikan dan memajukan adat, tradisi dan budaya masyarakat Gampong;
- d. mendorong prakasa, gerakan dan partisipasi masyarakat Gampong untuk pengembangan potensi dan Aset Gampong guna kesejahteraan bersama;
- e. membentuk Pemerintahan Gampong yang profesional, efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab;
- f. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Gampong guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
- g. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Gampong guna mewujudkan masyarakat Gampong yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
- h. memajukan perekonomian masyarakat Gampong serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- i. memperkuat masyarakat Gampong sebagai subjek pembangunan.

Pasal 4

Gampong berkedudukan di wilayah Kabupaten Aceh Jaya.

BAB III

PENATAAN GAMPONG

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan penataan Gampong.
- (2) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :
 - a. mewujudkan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
 - b. mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat Gampong;
 - c. mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - d. meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan Gampong; dan
 - e. meningkatkan daya saing Gampong.
- (4) Penataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pembentukan;
 - b. penggabungan;
 - c. penghapusan;
 - d. perubahan status; dan
 - e. penetapan Gampong.

Bagian Kesatu
Pembentukan Gampong
Pasal 6

- (1) Pembentukan Gampong bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat.
- (2) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a merupakan tindakan mengadakan Gampong baru di luar Gampong yang ada.
- (3) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten dengan mempertimbangkan prakarsa masyarakat Gampong, asal usul, adat istiadat, kondisi sosial budaya masyarakat Gampong serta kemampuan dan potensi Gampong.
- (4) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat :
 - a. batas usia Gampong induk paling sedikit 5 (lima) tahun terhitung sejak pembentukan;
 - b. jumlah penduduk paling sedikit 4.000 (empat ribu) jiwa atau 800 (delapan ratus) kepala keluarga.
 - c. wilayah kerja yang memiliki akses transportasi antar wilayah;
 - d. sosial budaya yang dapat menciptakan kerukunan hidup bermasyarakat sesuai dengan adat istiadat Gampong;
 - e. memiliki potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya ekonomi pendukung;
 - f. batas wilayah Gampong yang dinyatakan dalam bentuk peta Gampong yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati;
 - g. sarana dan prasarana bagi Pemerintahan Gampong dan pelayanan publik; dan
 - h. tersedianya dana operasional, penghasilan tetap dan tunjangan lainnya bagi perangkat Pemerintah Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam wilayah Gampong dibentuk Dusun yang disesuaikan dengan asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Gampong.
- (6) Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Gampong persiapan.
- (7) Gampong persiapan merupakan bagian dari wilayah Gampong induk.
- (8) Gampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Gampong dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 3 (tiga) tahun.
- (9) Peningkatan status sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi.

Pasal 7

Pembentukan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dapat berupa:

- a. pemekaran dari 1 (satu) Gampong menjadi 2 (dua) Gampong atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Gampong dari Gampong yang bersanding menjadi 1 (satu) Gampong atau penggabungan beberapa Gampong menjadi 1 (satu) Gampong baru.

Pasal 8

Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pembentukan Gampong melalui pemekaran Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a wajib mensosialisasikan rencana pemekaran Gampong kepada Pemerintah Gampong induk dan masyarakat Gampong yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Rencana pemekaran Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dibahas oleh Tuha Peut induk dalam Musyawarah Gampong untuk mendapatkan kesepakatan yang difasilitasi oleh Imum Mukim.
- (2) Hasil kesepakatan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Tuha Peut yang ditandatangani Pimpinan dan Anggota Tuha Peut dengan melampirkan berita acara kesepakatan.
- (3) Berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani Imum Mukim, Keuchik induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, organisasi pemuda, tokoh wanita dan lembaga swadaya masyarakat.
- (4) Hasil kesepakatan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati dalam melakukan pemekaran Gampong.
- (5) Hasil kesepakatan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan secara tertulis kepada Bupati.

Pasal 10

- (1) Bupati setelah menerima hasil kesepakatan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), membentuk tim pembentukan Gampong persiapan.
- (2) Tim pembentukan Gampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas:
 - a. unsur Pemerintah Kabupaten yang membidangi Pemerintahan Gampong, pemberdayaan masyarakat, perencanaan pembangunan Kabupaten, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. Camat; dan
 - c. unsur akademisi di bidang pemerintahan, perencanaan pengembangan wilayah, pembangunan dan sosial kemasyarakatan.
- (3) Tim pembentukan Gampong persiapan mempunyai tugas melakukan verifikasi persyaratan pembentukan Gampong

persiapan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Hasil tim pembentukan Gampong persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan ke dalam bentuk rekomendasi yang menyatakan layak-tidaknya dibentuk Gampong persiapan.
- (5) Dalam hal rekomendasi Gampong persiapan dinyatakan layak, Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang pembentukan Gampong persiapan.

Pasal 11

Gampong persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dapat ditingkatkan statusnya menjadi Gampong dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkan sebagai Gampong persiapan.

Pasal 12

- (1) Bupati menyampaikan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) kepada Gubernur untuk mendapatkan surat yang memuat kode register Gampong persiapan.
- (2) Surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar bagi Bupati untuk mengangkat Penjabat Keuchik persiapan.
- (3) Penjabat Keuchik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diutamakan berasal dari unsur Pegawai Negeri Sipil untuk masa jabatan paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali dalam masa jabatan yang sama.
- (4) Penjabat Keuchik persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Bupati melalui Keuchik induknya.
- (5) Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas melaksanakan pembentukan Gampong persiapan meliputi :
 - a. penetapan batas wilayah Gampong sesuai dengan kaidah kartografis;
 - b. pengelolaan anggaran operasional Gampong persiapan yang bersumber dari APBG induk;
 - c. pembentukan struktur organisasi;
 - d. pengangkatan perangkat Gampong;
 - e. penyiapan fasilitas dasar bagi penduduk Gampong;
 - f. pembangunan sarana dan prasarana pemerintahan Gampong;
 - g. pendataan bidang kependudukan, potensi ekonomi, inventarisasi pertanahan serta pengembangan sarana ekonomi, Pendidikan dan kesehatan; dan
 - h. pembukaan akses perhubungan antar Gampong.
- (6) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Penjabat Keuchik mengikutsertakan partisipasi masyarakat dari unsur tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, organisasi pemuda, tokoh wanita, dan lembaga swadaya masyarakat.

Pasal 13

- (1) Penjabat Keuchik persiapan melaporkan perkembangan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) kepada Keuchik induk dan Bupati melalui Camat secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali untuk menjadi bahan pertimbangan dan masukan bagi Bupati.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Bupati kepada tim untuk dikaji dan diverifikasi.
- (3) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan Gampong persiapan layak menjadi Gampong, Bupati menyusun Rancangan Qanun Kabupaten tentang pembentukan Gampong persiapan menjadi Gampong untuk dibahas bersama dengan DPRK.
- (4) Apabila hasil kajian dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan Gampong persiapan tidak layak menjadi Gampong, Gampong persiapan dihapus dan wilayahnya kembali ke Gampong induk.
- (5) Penghapusan dan pengembalian Gampong persiapan ke Gampong induk sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Apabila Rancangan Qanun Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetujui DPRK, Bupati menyampaikan Rancangan Qanun Kabupaten kepada Gubernur untuk dievaluasi.

Pasal 14

- (1) Dalam hal hasil dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) disetujui, Bupati melakukan penyempurnaan dan penetapan menjadi Qanun Kabupaten dalam jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) hari.
- (2) Dalam hal hasil dievaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (6) ditolak, Rancangan Qanun Kabupaten tidak dapat disahkan dan tidak dapat diajukan kembali dalam jangka waktu 5 (lima) tahun setelah penolakan oleh Gubernur.
- (3) Dalam hal Bupati tidak menetapkan Rancangan Qanun Kabupaten yang telah disetujui oleh Gubernur, Rancangan Qanun Kabupaten dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah tanggal persetujuan Gubernur dinyatakan berlaku dengan sendirinya.

Pasal 15

- (1) Qanun Kabupaten tentang Pembentukan Gampong diundangkan setelah mendapat nomor registrasi dari Gubernur dan Kode Gampong dari Menteri yang membidangi Desa.
- (2) Qanun Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai lampiran peta batas wilayah Gampong.

Pasal 16

- (1) Penetapan nama Gampong yang dibentuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berasal dari usulan masyarakat calon Gampong pemekaran.
- (2) Usulan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan dalam berita acara yang ditandatangani Keuchik induk, pimpinan Tuha Peut induk, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pendidikan, organisasi pemuda, tokoh wanita dan lembaga swadaya masyarakat calon Gampong pemekaran.

Bagian Kedua Penggabungan

Pasal 17

- (1) Pembentukan Gampong melalui penggabungan beberapa Gampong menjadi 1 (satu) Gampong baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf b dilakukan berdasarkan kesepakatan Gampong yang bersangkutan.
- (2) Kesepakatan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihasilkan melalui mekanisme :
 - a. Tuha Peut menyelenggarakan Musyawarah Gampong yang difasilitasi oleh Imum Mukim;
 - b. hasil Musyawarah Gampong dari setiap Gampong menjadi bahan kesepakatan penggabungan Gampong;
 - c. hasil kesepakatan Musyawarah Gampong ditetapkan dalam Keputusan bersama Tuha Peut;
 - d. Keputusan Bersama Tuha Peut juga ditandatangani oleh para Keuchik yang bersangkutan; dan
 - e. para Keuchik secara bersama-sama mengusulkan penggabungan Gampong kepada Bupati dalam 1 (satu) usulan tertulis dengan melampirkan kesepakatan bersama.
- (3) Penggabungan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.

Pasal 18

Ketentuan mengenai pembentukan Gampong melalui pemekaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 16 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pembentukan Gampong melalui penggabungan bagian Gampong dari 2 (dua) atau lebih yang bersanding menjadi 1 (satu) Gampong baru.

BAB IV KEWENANGAN GAMPONG

Pasal 19

Kewenangan Gampong meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong

dan pemberdayaan masyarakat Gampong berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Gampong.

Pasal 20

Kewenangan Gampong meliputi :

- a. kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. kewenangan lokal berskala Gampong;
- c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten; dan
- d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a paling sedikit terdiri atas:
 - a. pembinaan keagamaan;
 - b. sistem organisasi masyarakat adat;
 - c. pembinaan kelembagaan masyarakat;
 - d. pembinaan lembaga dan hukum adat;
 - e. pengelolaan tanah kas Gampong; dan
 - f. pengembangan peran masyarakat Gampong.
- (2) Kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf b paling sedikit terdiri atas kewenangan:
 - a. pengelolaan tambatan perahu;
 - b. pengelolaan pasar Gampong;
 - c. pengelolaan tempat pemandian umum;
 - d. pengelolaan jaringan irigasi;
 - e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Gampong;
 - f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;
 - g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
 - h. pengelolaan perpustakaan Gampong dan taman bacaan;
 - i. pengelolaan embung Gampong;
 - j. pengelolaan air minum berskala Gampong; dan
 - k. pembuatan jalan Gampong antar permukiman ke wilayah pertanian.

Pasal 22

Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c dan huruf d diurus oleh Gampong berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten kepada Gampong meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan

- Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai biaya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN GAMPONG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 24

Pemerintahan Gampong diselenggarakan oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 25

Penyelenggaraan pemerintahan Gampong berdasarkan asas :

- a. kepastian hukum;
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- c. tertib kepentingan umum;
- d. keterbukaan;
- e. proporsionalitas;
- f. profesionalitas;
- g. akuntabilitas;
- h. efektivitas dan efisiensi;
- i. kearifan lokal;
- j. keberagaman; dan
- k. partisipatif.

Bagian Kedua Keuchik

Paragraf 1

Tugas, Wewenang, Hak dan Kewajiban

Pasal 26

- (1) Keuchik bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Gampong, melaksanakan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik berwenang :
 - a. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Gampong;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Gampong;
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset Gampong;
 - d. menetapkan Qanun Gampong;
 - e. menetapkan APBG;
 - f. membina kehidupan masyarakat Gampong;
 - g. membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong;

- h. membina dan meningkatkan perekonomian Gampong serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Gampong;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Gampong;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Gampong;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengkoordinasikan pembangunan Gampong secara partisipatif;
 - n. mewakili Gampong di dalam dan di luar Pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik berhak :
- a. mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Gampong;
 - b. mengajukan rancangan dan menetapkan Qanun Gampong;
 - c. menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lain yang sah sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong;
 - d. mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
 - e. memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat Gampong.
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Keuchik berkewajiban :
- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong;
 - c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Gampong;
 - d. mentaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
 - e. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender yang islami;
 - f. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Gampong yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih serta bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme;
 - g. menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Gampong;
 - h. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Gampong yang baik;

- i. mengelola keuangan dan aset Gampong;
- j. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Gampong;
- k. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Gampong;
- l. mengembangkan perekonomian masyarakat Gampong;
- m. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Gampong;
- n. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Gampong;
- o. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan
- p. memberikan informasi kepada masyarakat Gampong.

Paragraf 2

Larangan Keuchik

Pasal 27

Keuchik dilarang :

- a. melanggar ketentuan syari'at islam;
- b. merugikan kepentingan umum;
- c. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain dan/atau golongan tertentu;
- d. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak dan/atau kewajibannya;
- e. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- f. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Gampong;
- g. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- h. menjadi pengurus partai politik;
- i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye Pemilihan Umum dan/atau Pemilihan Umum Kepala Daerah;
- j. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- k. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Tuha Peut, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRK dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan;
- l. melanggar sumpah jabatan; dan
- m. meninggalkan tugas selama 30 (dua puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Ketiga Pemilihan Keuchik

Paragraf 1

Umum

Pasal 28

- (1) Pemilihan Keuchik dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah Kabupaten.

- (2) Pemilihan Keuchik secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bergelombang paling banyak 3 (tiga) kali dalam jangka waktu 6 (enam) tahun.
- (3) Pemilihan Keuchik secara bergelombang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan dengan mempertimbangkan :
 - a. pengelompokan waktu berakhirnya masa jabatan Keuchik;
 - b. kemampuan keuangan Kabupaten; dan/atau
 - c. ketersediaan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang memenuhi persyaratan sebagai Penjabat Keuchik.
- (4) Pemilihan Keuchik bergelombang dengan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan interval waktu paling lama 2 (dua) tahun.
- (5) Pemilihan Keuchik secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Qanun ini diundangkan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Keuchik dalam penyelenggaraan pemilihan Keuchik serentak, Bupati menunjuk Penjabat Keuchik.
- (7) Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) berasal dari Pegawai Negeri Sipil ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2
Tahapan Pemilihan
Pasal 29

Pemilihan Keuchik dilaksanakan melalui tahapan :

- a. Persiapan;
- b. Pencalonan;
- c. pemungutan suara;
- d. Penetapan.

Paragraf 3
Persiapan

Pasal 30

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, diawali pemberitahuan Tuha Peut kepada Keuchik mengenai akan berakhirnya masa jabatan Keuchik secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum masa jabatannya berakhir dengan tembusan Bupati dan Camat.

Pasal 31

- (1) Bupati membentuk panitia pemilihan di tingkat Kabupaten yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Masa tugas Panitia Pemilihan Keuchik di tingkat Kabupaten berakhir sampai seluruh tahapan pemilihan Keuchik selesai.

Pasal 32

- (1) Tuha Peut membentuk Panitia Pemilihan Keuchik di tingkat Gampong dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah pemberitahuan akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30.
- (2) Dalam hal Tuha Peut tidak membentuk Panitia Pemilihan Keuchik di tingkat Gampong dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperpanjang paling lama 3 x 24 jam.
- (3) Apabila dalam jangka waktu perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum dapat membentuk Panitia Pemilihan Keuchik di tingkat Gampong, dilaksanakan Musyawarah Gampong untuk membentuk Panitia dan selanjutnya Panitia yang terbentuk diambil sumpah.
- (4) Panitia Pemilihan Keuchik di tingkat Gampong bersifat mandiri dan tidak memihak.
- (5) Panitia Pemilihan Keuchik di tingkat Gampong terdiri atas unsur perangkat Gampong, lembaga kemasyarakatan, dan tokoh masyarakat Gampong dengan memperhatikan keterwakilan perempuan dengan keanggotaan berjumlah 9 (sembilan) orang.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, Panitia Pemilihan Keuchik melakukan sumpah yang dipandu oleh unsur Pimpinan Tuha Peut dan tokoh agama di Gampong.
- (7) Sumpah Anggota Panitia Pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah sebagai berikut : "Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan mematuhi tugas dan kewajiban sebagai Panitia Pemilihan Keuchik dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Bahwa saya akan menyelenggarakan pemilihan Keuchik sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta tidak akan tunduk pada tekanan dan pengaruh apapun dari pihak manapun yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai panitia pemilihan Keuchik akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil dan cermat demi suksesnya pemilihan Keuchik dan tegaknya demokrasi."

Pasal 33

- (1) Anggota Panitia Pemilihan Keuchik di tingkat Gampong diangkat dan diberhentikan oleh Tuha Peut yang ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peut.
- (2) Panitia Pemilihan Keuchik di tingkat Gampong mulai melaksanakan tugas terhitung sejak tanggal Keputusan Tuha Peut ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Masa tugas Panitia Pemilihan Keuchik berakhir sampai seluruh tahapan pemilihan Keuchik selesai.
- (4) Panitia Pemilihan Keuchik mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
 - a. merencanakan, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilihan;
 - b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan kepada Bupati melalui Camat;
 - c. melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
 - d. mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal calon;
 - e. menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
 - f. menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
 - g. menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
 - h. memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan dan tempat pemungutan suara;
 - i. melaksanakan pemungutan suara;
 - j. menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara dan mengumumkan hasil pemilihan;
 - k. menetapkan calon Keuchik terpilih; dan
 - l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pemilihan.

Pasal 34

- (1) Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong dengan mencatat data pemilih dalam daftar pemilih.
- (2) Data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. nama lengkap;
 - b. status perkawinan;
 - c. tempat dan tanggal lahir/umur;
 - d. jenis kelamin; dan
 - e. alamat tempat tinggal.
- (3) Pengisian data pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan ketentuan persyaratan calon pemilih, yaitu :
 - a. terdaftar sebagai penduduk Gampong yang bersangkutan paling kurang 6 (enam) bulan terakhir terhitung sampai saat pemungutan suara yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan/atau Kartu Tanda Penduduk;
 - b. sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun pada hari pemungutan suara pemilihan Keuchik atau sudah/pernah menikah, dibuktikan dengan akta kelahiran dan/atau akta nikah;
 - c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; dan
 - d. nyata-nyata tidak terganggu jiwa dan ingatannya.
- (4) Jika pada saat pendaftaran pemilih ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik yang berbeda mengenai usia

pemilih, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti yang dikeluarkan lebih dahulu.

- (5) Setiap penduduk Gampong yang telah ditetapkan sebagai pemilih berhak menggunakan hak pilihnya dan tidak dapat diwakilkan.
- (6) Penduduk Gampong yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai Calon Pemilih oleh Ketua Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong.

Pasal 35

- (1) Jumlah pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditentukan Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong.
- (2) Tempat Pemungutan Suara (TPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan lokasinya di tempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- (3) Jumlah, lokasi, bentuk, dan tata letak Tempat Pemungutan Suara (TPS) ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong.
- (4) Bilamana jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) lebih dari 1 (satu), Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong membentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) pada masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (5) Tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) adalah :
 - a. mengumumkan dan menempelkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Daftar Calon Keuchik di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - b. menyerahkan Daftar Pemilih Tetap (DPT) kepada saksi yang hadir di TPS;
 - c. melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS);
 - d. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara yang berisi surat suara;
 - e. membuat berita acara pelaksanaan pemungutan suara dan catatan pelaksanaan pemungutan suara;
 - f. mengirim dan menyerahkan kotak suara hasil pemungutan suara dalam keadaan tersegel dan berita acara pelaksanaan pemungutan suara serta catatan pelaksanaan pemungutan suara dalam amplop tertutup dan seluruh kelengkapan peralatan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong; dan
 - g. melaporkan pelaksanaan pemungutan suara kepada Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong.

Pasal 36

Susunan keanggotaan Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Kabupaten, Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 37

Pembiayaan pemilihan Keuchik dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten dan/atau APBG.

Pasal 38

- (1) Perencanaan biaya Pemilihan Keuchik diajukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong kepada Bupati melalui Camat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah terbentuknya Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong.
- (2) Perencanaan biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses verifikasi oleh Panitia tingkat Kabupaten.
- (3) Persetujuan biaya Pemilihan Keuchik tingkat Gampong dari Bupati disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diajukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong dan dapat dilimpahkan kepada Camat setempat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penyaluran pembiayaan pemilihan Keuchik diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 4 Pencalonan

Pasal 39

- (1) Calon Keuchik wajib memenuhi persyaratan :
 - a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menjalankan Syari'at Islam;
 - b. mampu membaca Al Qur'an;
 - c. Warga Negara Republik Indonesia;
 - d. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - e. berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari Kepolisian Resort Aceh Jaya;
 - f. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
 - g. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada waktu penutupan pendaftaran bakal calon;
 - h. bersedia dicalonkan menjadi Keuchik yang dibuktikan dengan surat pernyataan bermaterai cukup;
 - i. terdaftar sebagai penduduk dan bertempat tinggal di Gampong setempat paling kurang 3 (tiga) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus sebelum pendaftaran yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk/surat keterangan Pemerintah Gampong setempat;

- j. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
 - k. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong, bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang lebih dari 2 (dua) kali;
 - l. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengadilan Negeri setempat;
 - m. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Puskesmas setempat;
 - n. bebas dari penyalahgunaan narkotika, obat-obatan terlarang lainnya dan HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
 - o. tidak pernah melakukan perbuatan tercela, berjudi, minum khamar, berzina dan berkhawat; dan
 - p. tidak sedang menjabat sebagai Penjabat Keuchik yang dibuktikan dengan surat keterangan Camat.
- (2) Jika pada saat pendaftaran Bakal Calon Keuchik ditemukan lebih dari 1 (satu) surat bukti otentik yang berbeda mengenai usia Bakal Calon, yang dijadikan dasar penentuan adalah bukti otentik yang dikeluarkan lebih dahulu.

Pasal 40

- (1) Keuchik yang akan mencalonkan diri kembali diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai calon Keuchik sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Bupati menerima pemberitahuan secara tertulis dari yang bersangkutan tentang pencalonan diri kembali sebagai Keuchik.
- (3) Selama masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik dilarang menggunakan fasilitas Pemerintah Gampong.
- (4) Dalam hal Keuchik cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris Gampong melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik.
- (5) Apabila terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka Bupati menunjuk Pegawai Negeri Sipil di lingkup Kecamatan setempat berdasarkan usulan Camat untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik sampai

dengan berakhirnya masa cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri dalam pemilihan Keuchik harus mendapatkan izin tertulis dari Pembina Kepegawaian yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi Keuchik, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Keuchik tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 42

- (1) Perangkat Gampong yang akan mencalonkan diri dalam pemilihan Keuchik diberi cuti terhitung sejak yang bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Keuchik sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon terpilih.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah Keuchik menerima pemberitahuan secara tertulis dari yang bersangkutan tentang pencalonan sebagai Keuchik.
- (3) Tugas Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirangkap oleh Perangkat Gampong lainnya yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 43

- (1) Pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Keuchik dalam jangka waktu 9 (sembilan) hari kerja.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada masyarakat melalui alat peraga yang dipasang di tempat umum pada masing-masing Dusun atau melalui media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.
- (3) Pendaftaran Bakal Calon Keuchik dilaksanakan di Balai Gampong yang merupakan Sekretariat Panitia Pemilihan Keuchik di tingkat Gampong pada jam yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik di tingkat Gampong.
- (4) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kurang dari 2 (dua) orang, panitia pemilihan memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua puluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal bakal calon yang memenuhi persyaratan tetap kurang dari 2 (dua) orang setelah perpanjangan waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati menunda pelaksanaan pemilihan Keuchik sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.
- (6) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masa jabatan Keuchik berakhir, Bupati menunjuk dan mengangkat penjabat Keuchik dari Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten

diutamakan dari wilayah Kecamatan setempat atas usulan Camat.

Pasal 44

- (1) Penelitian dan klarifikasi berkas Bakal Calon Keuchik dilakukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik di tingkat Gampong pada saat melakukan proses pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon Keuchik.
- (2) Dalam hal Bakal Calon Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih dari 5 (lima) orang, maka panitia melakukan seleksi tambahan dengan menggunakan kriteria pengalaman bekerja di lembaga pemerintahan tingkat pendidikan, usia dan persyaratan lain yang ditetapkan Bupati.
- (3) Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong menetapkan Calon Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan Keputusan Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong.
- (4) Penetapan Calon Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Camat paling lama 2 (dua) hari kerja sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 45

- (1) Apabila terdapat 2 (dua) Calon Keuchik telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) dan salah seorang meninggal dunia, maka untuk memenuhi Calon Keuchik minimal 2 (dua) orang, pelaksanaan pemilihan Keuchik ditunda dan dilakukan proses ulang sesuai tahapan pelaksanaan pemilihan Keuchik.
- (2) Proses ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dilakukan terhadap Bakal Calon Keuchik yang baru.

Pasal 46

- (1) Calon Keuchik yang berhak dipilih dan dilarang mengundurkan diri.
- (2) Apabila yang bersangkutan mengundurkan diri, secara administratif dianggap tidak terjadi pengunduran diri.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mendapatkan dukungan suara terbanyak, dianggap batal dan selanjutnya calon yang mendapatkan dukungan suara terbanyak kedua sebagai calon terpilih.

Pasal 47

- (1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (6), Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong menyusun dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara (DPS).
- (2) Penetapan calon pemilih dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimuat

dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong dan Calon Keuchik serta diumumkan di tempat umum pada masing-masing Dusun atau melalui media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.

- (3) Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS), dimuat dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong dan Calon Keuchik serta diumumkan di tempat umum pada masing-masing Dusun atau melalui media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong.

Pasal 48

- (1) Perubahan Daftar Pemilih Tetap dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong dengan berdasarkan kepada data-data dan bukti- bukti sah yang diajukan oleh Calon Pemilih.
- (2) Perubahan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong dan para Calon Keuchik.
- (3) Penetapan Perubahan Daftar Pemilih Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum masa tenang yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 49

- (1) Pelaksanaan kampanye ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sebelum dimulainya masa tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) yang dilakukan dengan prinsip jujur, terbuka, dialogis serta bertanggung jawab.
- (2) Pengaturan jadwal dan lokasi kampanye untuk masing-masing calon Keuchik dilakukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong dengan mempertimbangkan kesempatan yang sama bagi masing-masing calon Keuchik berdasarkan prinsip keadilan dan musyawarah mufakat yang ditetapkan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong dan para calon Keuchik.
- (3) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. tatap muka
 - c. dialog;
 - d. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - e. pemasangan alat peraga di tempat kampanye dan di tempat lain yang ditentukan oleh panitia pemilihan; dan
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

- (4) Calon Keuchik dapat melakukan kampanye sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat Gampong dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 50

- (1) Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) memuat visi dan misi bila terpilih sebagai Keuchik.
- (2) Visi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keinginan yang ingin diwujudkan dalam jangka waktu masa jabatan Keuchik.
- (3) Misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi program yang akan dilaksanakan dalam rangka mewujudkan visi.

Pasal 51

- Dalam pelaksanaan kampanye dilarang melakukan kegiatan :
- a. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon dan/atau calon yang lain;
 - d. menghasut dan mengadu-domba perseorangan atau masyarakat;
 - e. mengganggu ketertiban umum;
 - f. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau calon yang lain;
 - g. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga Kampanye calon;
 - h. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
 - i. membawa atau menggunakan gambar dan/atau atribut calon lain selain dari gambar dan/atau atribut calon yang bersangkutan; dan
 - j. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye.

Pasal 52

Pelaksana Kampanye yang melanggar larangan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong berupa :

- a. peringatan tertulis apabila pelaksana Kampanye melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan; dan
- b. penghentian kegiatan Kampanye di tempat terjadinya pelanggaran atau di suatu wilayah yang dapat mengakibatkan gangguan terhadap keamanan yang berpotensi menyebar ke wilayah lain dan/atau mengganggu ketertiban umum dan/atau merugikan kepentingan calon yang lain.

Pasal 53

- (1) Masa tenang dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja.
- (2) Dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), para calon Keuchik dilarang melakukan kegiatan kampanye dalam bentuk apapun.
- (3) Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong berhak menghentikan semua kegiatan kampanye yang dilakukan dalam masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pada masa tenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong membersihkan/melepas seluruh atribut/alat peraga kampanye calon Keuchik yang masih berada di tempat umum.

Paragraf 5 Pemungutan Suara

Pasal 54

- (1) Dalam pelaksanaan pemilihan Keuchik masing-masing calon Keuchik menugaskan atau menunjuk 2 (dua) orang sebagai saksi dalam pemungutan dan penghitungan suara.
- (2) Dalam hal jumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) lebih dari 1 (satu), masing-masing Calon Keuchik menugaskan atau menunjuk 2 (dua) orang sebagai saksi dalam pemungutan suara di masing-masing Tempat Pemungutan Suara (TPS).
- (3) Selain saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing Calon Keuchik menugaskan atau menunjuk 2 (dua) orang sebagai saksi dalam penghitungan suara.
- (4) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah pemilih yang terdaftar di Gampong setempat.
- (5) Penugasan atau penunjukan saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara tertulis dengan menggunakan formulir yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong.
- (6) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) wajib mematuhi tata tertib pelaksanaan pemilihan Keuchik yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong.
- (7) Ketidakhadiran saksi pada saat pelaksanaan pemungutan dan/atau penghitungan suara pemilihan Keuchik, tidak mempengaruhi keabsahan Pemilihan Keuchik.

Pasal 55

Pemungutan suara dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong dan dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 56

Untuk kelancaran pemungutan suara, Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong memfasilitasi penyediaan :

- a. papan pengumuman yang memuat nama-nama calon Keuchik sesuai dengan Keputusan Tuha Peut tentang calon yang berhak dipilih, berikut foto dan nomor, ditempatkan sedemikian rupa di lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS);
- b. foto dan nomor urut calon yang ditempatkan pada tempat-tempat umum lainnya sehingga mudah dilihat oleh masyarakat Gampong;
- c. surat suara yang memuat foto calon Keuchik yang telah ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan, sebagai tanda surat suara yang sah;
- d. 1 (satu) kotak suara atau lebih yang besarnya disesuaikan kebutuhan berikut kuncinya;
- e. bilik suara atau tempat khusus untuk pelaksanaan pemberian suara yang diatur sedemikian rupa sehingga menjamin sifat kerahasiaan para pemilih;
- f. alat pencoblos dari logam dan bantalan yang disediakan di dalam bilik suara;
- g. tinta hitam sebagai bukti telah memberikan hak suara;
- h. 1 (satu) atau lebih papan tulis untuk mencatat perolehan suara calon Keuchik, ditempatkan sedemikian rupa sehingga pencatatan mudah dilihat terutama oleh saksi dan masyarakat umum; dan
- i. blanko berita acara penghitungan suara.

Pasal 57

- (1) Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong memberitahukan dan mengumumkan tentang pelaksanaan kepada penduduk yang berhak memilih di tempat umum pada masing-masing Dusun atau melalui media lain yang mudah diakses oleh masyarakat Gampong paling lambat 3 (tiga) hari sebelum dilaksanakan pemungutan suara.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara lisan dan secara tertulis yang memuat rentang waktu dan tempat akan diadakan pemungutan suara pemilihan calon Keuchik.
- (3) Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara, Ketua Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong sudah harus menyampaikan surat undangan kepada para pemilih yang memuat tentang kapan dan dimana pemilih menggunakan hak pilihnya.
- (4) Surat undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dibuat dengan warna berbeda sesuai dengan jumlah Dusun Gampong setempat dan diberikan nomor urut sesuai nomor urut pada daftar pemilih tetap maupun pada daftar pemilih tetap tambahan yang sudah disahkan.

Pasal 58

- (1) Waktu pencoblosan dimulai pukul 08.00 WIB dan ditutup pada pukul 15.00 WIB berdasarkan jam yang dipasang oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong di tempat pemungutan suara.
- (2) Pemilih wajib berada di tempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara.
- (3) Untuk membuktikan sahnya surat undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (4) yang dibawa pemilih, jika dipandang perlu Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong mencocokkan nama yang bersangkutan dengan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya.
- (4) Pemilih yang tidak membawa surat undangan pada saat pelaksanaan pemungutan suara, tetap dapat melakukan pemungutan suara dengan syarat pemilih yang bersangkutan terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih, dibuktikan dengan kecocokan nama yang bersangkutan dengan Kartu Tanda Penduduk atau bukti identitas diri lainnya.

Pasal 59

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon Keuchik harus berada ditempat yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong sampai selesainya pemungutan suara, kecuali diatur lain dalam Keputusan Tuha Peut tentang Tata Tertib Pelaksanaan Pemilihan Keuchik dan/atau kesepakatan yang dituangkan dalam Berita Acara Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong.
- (2) Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong/Panitia Pemungutan Suara (PPS) membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada para pemilih yang hadir bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap atau stempel Panitia Pemilihan Keuchik.
- (3) Pemilih yang hadir diberikan 1 (satu) lembar surat suara oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong melalui pemanggilan berdasarkan urutan daftar hadir.
- (4) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, Pemilih berhak meminta surat suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong di Tempat Pemungutan Suara.

Pasal 60

- (1) Pencoblosan surat suara dilaksanakan dalam bilik suara dengan menggunakan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong.

- (2) Pemilih yang masuk ke dalam bilik suara adalah Pemilih yang akan menggunakan hak pilihnya.
- (3) Setiap Pemilih hanya diberi 1 (satu) surat suara untuk melakukan pencoblosan dan tidak boleh diwakilkan dengan alasan apapun.
- (4) Untuk Pemilih yang memiliki keterbatasan fisik, pada saat melakukan pencoblosan dapat didampingi oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong.
- (5) Setelah surat suara dicoblos, Pemilih memasukkan surat suara ke dalam kotak suara dalam keadaan terlipat.

Pasal 61

Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau pekerja lepas pantai dan tempat-tempat lain diberi kesempatan untuk menggunakan hak pilihnya yang diatur lebih lanjut dalam tata tertib pelaksanaan pemilihan Keuchik yang ditetapkan oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong.

Pasal 62

- (1) Pemberian suara dilakukan di dalam bilik suara dengan cara mencoblos dalam batas kotak foto calon Keuchik dan hanya memberikan suaranya kepada 1 (satu) orang calon Keuchik.
- (2) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan alat yang disediakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong.
- (3) Pencoblosan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya boleh dilakukan 1 (satu) kali dan apabila dicoblos lebih dari 1 (satu) kali sepanjang masih dalam batas kotak foto 1 (satu) calon Keuchik tidak mempengaruhi keabsahan pemberian suara.

Pasal 63

- (1) Pemilihan Keuchik dinyatakan memenuhi kuorum apabila jumlah pemilih yang memberikan suara mencapai paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) orang pemilih.
- (2) Dalam hal pemilih yang memberikan suara belum memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sementara waktu pencoblosan telah berakhir maka waktu pemilihan dilakukan perpanjangan paling banyak 2 (dua) kali, masing-masing perpanjangan waktu selama 30 (tiga puluh) menit dihitung sejak berakhirnya waktu penutupan pemilihan Keuchik.

- (3) Setiap perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong/Ketua Panitia Pemungutan Suara, para calon Keuchik dan saksi dari masing-masing calon Keuchik.
- (4) Dalam hal perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilakukan tetapi tetap belum memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pelaksanaan pemilihan Keuchik dinyatakan sah dan dapat dilanjutkan ke proses tahapan berikutnya.

Pasal 64

- (1) Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong membuka kotak suara dengan disaksikan para saksi dan masyarakat yang hadir untuk menghitung surat suara yang masuk.
- (2) Cara menghitung surat suara yang masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah dengan membuka dan membaca hasil surat suara yang dicoblos dengan menyebut nama atau nomor masing-masing calon.
- (3) Setiap lembar surat suara diteliti satu demi satu untuk mengetahui surat suara yang telah dicoblos dan kemudian Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong menyebutkan nama atau nomor calon Keuchik satu demi satu dan dicatat di papan pencatat yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mudah disaksikan dan dilihat dengan jelas oleh para saksi dan pemilih yang hadir;
- (4) Pembacaan surat suara oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong secara tegas dan jelas serta ditunjukkan pada para saksi dihadapan para pemilih yang hadir;
- (5) Petugas pencatat menulis perolehan suara di papan tulis yang dapat dilihat dengan jelas oleh semua saksi calon Keuchik.
- (6) Petugas pencatat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditunjuk dari anggota Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong.
- (7) Pembacaan perolehan suara oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong dilakukan secara tegas dan jelas serta ditunjukkan kepada para saksi.

Pasal 65

Surat suara dianggap sah, apabila :

- a. memakai surat suara yang telah ditentukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong;
- b. terdapat tanda tangan Ketua Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong atau Ketua Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada surat suara dan berstempel Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong;
- c. memberikan suara tidak lebih dari 1 (satu) calon Keuchik;

- d. mencoblos tepat dalam kotak yang terdapat foto calon Keuchik; dan
- e. mencoblos surat suara dengan alat yang telah disediakan oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong.

Pasal 66

- (1) Setelah penghitungan suara selesai, Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong menyusun, menandatangani dan membacakan Berita Acara Hasil Pemilihan Keuchik.
- (2) Berita Acara Hasil Pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditandatangani oleh Ketua Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong, calon Keuchik dan para saksi.
- (3) Apabila terdapat calon Keuchik dan/atau saksi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Hasil Pemilihan Keuchik maka tidak mempengaruhi proses penghitungan suara dan hasil penghitungan suaranya dianggap sah.
- (4) Setelah penghitungan suara selesai dilakukan, Ketua Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong mengumumkan hasil pemilihan calon Keuchik di tempat penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1) dan menyatakan calon yang mendapatkan suara terbanyak sebagai calon Keuchik terpilih.

Pasal 67

Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) calon Keuchik memperoleh suara terbanyak yang sama, Panitia Pemilihan Keuchik mengadakan pemilihan ulang.

Paragraf 6 Penetapan

Pasal 68

Tahapan penetapan terdiri atas kegiatan :

- a. laporan Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong mengenai calon terpilih kepada Tuha Peut dengan tembusan kepada Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pemungutan suara;
- b. laporan Tuha Peut mengenai calon Keuchik terpilih disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan Keuchik terpilih kepada Bupati melalui Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan panitia;
- c. Dalam hal Tuha Peut tidak menyampaikan laporan sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka berdasarkan tembusan laporan dari Panitia sebagaimana dimaksud pada huruf a, Camat melaporkan calon Keuchik terpilih disertai permohonan pengesahan dan pengangkatan Keuchik terpilih kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berakhirnya tenggang

waktu penyampaian laporan Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada huruf b;

- d. Bupati menerbitkan Keputusan mengenai pengesahan dan pengangkatan Keuchik terpilih berdasarkan laporan dan permohonan Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada huruf b atau laporan dan permohonan Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima laporan dari Tuha Peut atau Camat.

Pasal 69

- (1) Calon Keuchik terpilih dilantik oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan dan Pengangkatan Keuchik dengan tata cara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Sebelum memangku jabatannya, Keuchik terpilih bersumpah.
- (4) Sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai berikut: “Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Keuchik dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara; dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Gampong, Kabupaten, Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (5) Pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan di Gampong yang bersangkutan di hadapan masyarakat atau dapat ditentukan lain.

Pasal 70

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan pada setiap tahapan Pemilihan Keuchik, Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Gampong wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.
- (2) Dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Fasilitator Kecamatan mempunyai tugas untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa para pihak melalui pendekatan mediasi.
- (3) Upaya penyelesaian sengketa Pemilihan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selama masih dalam proses tidak akan menghalangi jalannya proses Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pelantikan

Keuchik serta tidak akan mempengaruhi Putusan Hasil Pemilihan Keuchik.

- (4) Dalam hal pendekatan mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat menyelesaikan perselisihan para pihak, sementara batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah berakhir maka selanjutnya penyelesaian perselisihan dapat dilakukan oleh Panitia Pemilihan Keuchik tingkat Kabupaten.
- (5) Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Keuchik, Bupati wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.

Bagian Keempat
Pemilihan Keuchik Antar waktu melalui
Musyawarah Gampong

Pasal 71

Musyawarah Gampong yang diselenggarakan khusus untuk pelaksanaan pemilihan Keuchik antar waktu dilaksanakan paling lama dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak Keuchik diberhentikan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. sebelum penyelenggaraan Musyawarah Gampong, dilakukan kegiatan yang meliputi :
 1. pembentukan panitia pemilihan Keuchik antar waktu oleh Tuha Peut paling lama dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak Keuchik diberhentikan;
 2. pengajuan biaya pemilihan dengan beban APBG oleh panitia pemilihan kepada Penjabat Keuchik paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak panitia terbentuk;
 3. pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat Keuchik paling lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerjanterhitung sejak diajukan oleh panitia pemilihan;
 4. pengumuman dan pendaftaran bakal calon Keuchik oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja;
 5. penelitian kelengkapan persyaratan administrasi bakal calon oleh panitia pemilihan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja; dan
 6. penetapan calon Keuchik antar waktu oleh panitia pemilihan paling sedikit 2 (dua) orang calon dan paling banyak 3 (tiga) orang calon yang dimintakan pengesahan Musyawarah Gampong untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak dipilih dalam Musyawarah Gampong.
- b. Tuha Peut menyelenggarakan Musyawarah Gampong yang meliputi kegiatan :

1. penyelenggaraan Musyawarah Gampong dipimpin oleh Ketua Tuha Peut yang teknis pelaksanaan pemilihannya dilakukan oleh panitia pemilihan;
2. pengesahan calon Keuchik yang berhak dipilih oleh musyawarah Gampong melalui musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara;
3. pelaksanaan pemilihan calon Keuchik oleh panitia pemilihan melalui mekanisme musyawarah mufakat atau melalui pemungutan suara yang telah disepakati oleh Musyawarah Gampong;
4. pelaporan hasil pemilihan calon Keuchik oleh panitia pemilihan kepada Musyawarah Gampong;
5. pengesahan calon terpilih oleh Musyawarah Gampong;
6. pelaporan hasil pemilihan Keuchik melalui Musyawarah Gampong kepada Tuha Peut paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Musyawarah Gampong mengesahkan calon Keuchik terpilih;
7. pelaporan calon Keuchik terpilih hasil Musyawarah Gampong oleh Ketua Tuha Peut kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima laporan dari panitia pemilihan;
8. penerbitan Keputusan Bupati tentang Pengesahan Pengangkatan Calon Keuchik Terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan dari Tuha Peut; dan
9. pelantikan Keuchik oleh Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 8.

Pasal 72

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, Pemerintah Gampong dan Tuha Peut didampingi oleh Pemerintah Kabupaten yang secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Gampong dan/atau pihak ketiga.
- (2) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di wilayahnya.

Pasal 73

- (1) Musyawarah Gampong diselenggarakan oleh Tuha Peut yang difasilitasi oleh Pemerintah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut dan unsur masyarakat.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan berita acara kesepakatan antara Tuha Peut dan Keuchik dengan mempertimbangkan

kapasitas, keterwakilan dan pengaruh terhadap masyarakat, antara lain :

- a. tokoh agama;
- b. tokoh adat;
- c. tokoh masyarakat;
- d. tokoh pendidikan;
- e. perwakilan kelompok tani;
- f. perwakilan kelompok nelayan;
- g. perwakilan kelompok perajin;
- h. perwakilan kelompok perempuan;
- i. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
- j. perwakilan kelompok masyarakat miskin.

- (4) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Musyawarah Gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (5) Setiap unsur masyarakat yang menjadi peserta Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), melakukan pemetaan aspirasi dan kebutuhan kelompok masyarakat yang diwakilinya sebagai bahan yang akan dibawa pada forum Musyawarah Gampong.
- (6) Ketentuan terhadap pengaturan teknis pelaksanaan Musyawarah Gampong diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Masa Jabatan Keuchik

Pasal 74

- (1) Keuchik memegang jabatan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan.
- (2) Dalam hal masa jabatan Keuchik telah berakhir, maka yang bersangkutan dapat mencalonkan kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Ketentuan periode masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk masa jabatan Keuchik yang dipilih melalui Musyawarah Gampong.
- (4) Dalam hal Keuchik mengundurkan diri sebelum habis masa jabatannya atau diberhentikan, Keuchik dianggap telah menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Bagian Keenam Laporan Keuchik

Pasal 75

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Keuchik wajib :

- a. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong setiap tahun anggaran;
- b. menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong pada akhir masa jabatan; dan
- c. memberikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong setiap akhir Tahun Anggaran.

Pasal 76

- (1) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. Pertanggungjawaban penyelenggaraan Pemerintah Gampong;
 - b. Pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan;
 - c. Pelaksanaan pembinaan kemasyarakatan; dan
 - d. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai bahan evaluasi oleh Bupati untuk dasar pembinaan dan pengawasan.

Pasal 77

- (1) Keuchik menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong pada akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan.
- (3) Laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. ringkasan laporan tahun-tahun sebelumnya;
 - b. rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dalam jangka waktu untuk 5 (lima) bulan sisa masa jabatan;
 - c. hasil yang dicapai dan yang belum dicapai; dan
 - d. hal yang dianggap perlu perbaikan.
- (4) Pelaksanaan atas rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaporkan oleh Keuchik kepada Bupati dalam memori serah terima jabatan.

Pasal 78

- (1) Keuchik menyampaikan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong setiap akhir tahun anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf c kepada Tuha Peut dengan tembusan Camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- (2) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan Qanun Gampong.
- (3) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Tuha Peut dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Keuchik.

Pasal 79

Keuchik memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan Gampong secara tertulis dan dengan media yang mudah diakses oleh masyarakat mengenai penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada masyarakat setiap akhir Tahun Anggaran.

Bagian Ketujuh Pemberhentian Keuchik

Pasal 80

- (1) Keuchik berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Keuchik diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhirnya masa jabatan;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik;
 - d. melanggar larangan sebagai Keuchik;
 - e. adanya penggabungan 2 (dua) Gampong atau lebih menjadi 1 (satu) Gampong baru atau penghapusan Gampong;
 - f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Keuchik; atau
 - g. dinyatakan sebagai terpidana atas tindak pidana dengan ancaman hukuman minimal 5 (lima) tahun atau tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Selain pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Keuchik dapat diberhentikan karena melakukan perbuatan korupsi, kolusi, nepotisme, maisir,

khalwat dan minum khamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Apabila Keuchik berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tuha Peut melaporkan kepada Bupati melalui Camat.
- (5) Pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 81

- (1) Usul pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d diusulkan oleh Tuha Peut kepada Bupati melalui Camat berdasarkan hasil musyawarah Tuha Peut yang ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peut.
- (2) Usulan pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Tuha Peut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf a, huruf b dan huruf d.
- (3) Dalam hal usulan Tuha Peut sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilakukan oleh Tuha Peut, maka Camat mengusulkan pemberhentian Keuchik sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 82

- (1) Pemberhentian Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) huruf c dan huruf f diusulkan dan disampaikan oleh Tuha Peut kepada Bupati melalui Camat.
- (2) Usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului oleh sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (3) Mekanisme teguran secara tertulis oleh Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. teguran pertama merupakan peringatan pertama dengan tembusan Camat;
 - b. teguran kedua merupakan peringatan kedua dengan tembusan Camat dan Bupati;
 - c. teguran ketiga yang sifatnya peringatan terakhir dengan tembusan Camat dan Bupati.
- (4) Tenggang waktu masing-masing teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 83

- (1) Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan.

- (2) Keuchik diberhentikan sementara oleh Bupati setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar dan/atau tindak pidana terhadap keamanan negara.
- (3) Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberhentikan oleh Bupati setelah dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 84

- (1) Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2) setelah melalui proses peradilan ternyata terbukti tidak bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak penetapan putusan pengadilan diterima oleh Keuchik, Bupati merehabilitasi dan mengaktifkan kembali Keuchik yang bersangkutan sampai dengan akhir masa jabatannya.
- (2) Apabila Keuchik yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berakhir masa jabatannya, Bupati harus merehabilitasi nama baik Keuchik yang bersangkutan.

Pasal 85

- (1) Dalam hal Keuchik diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) dan ayat (2), Sekretaris Gampong melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Apabila terdapat kekosongan jabatan Sekretaris Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bupati berdasarkan usul Camat menunjuk Pegawai Negeri Sipil untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Keuchik sampai dengan adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 86

Dalam hal sisa masa jabatan Keuchik yang berhenti tidak lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c dan huruf f, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten berdasarkan usul Camat sebagai Penjabat Keuchik sampai terpilihnya Keuchik yang baru.

Pasal 87

Dalam hal sisa masa jabatan Keuchik yang berhenti lebih dari 1 (satu) tahun karena diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf b, huruf c, huruf e dan huruf f, Bupati mengangkat Pegawai Negeri Sipil Kabupaten berdasarkan usul Camat sebagai Penjabat Keuchik sampai terpilihnya Keuchik yang baru melalui hasil Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71.

Pasal 88

- (1) Dalam hal terjadi kebijakan penundaan pelaksanaan pemilihan Keuchik, Keuchik yang habis masa jabatannya tetap diberhentikan dan selanjutnya Bupati mengangkat Penjabat Keuchik.
- (2) Bupati mengangkat Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dari Pegawai Negeri Sipil Kabupaten berdasarkan usul Camat dan diutamakan di lingkup Kecamatan setempat.

Pasal 89

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang diangkat sebagai Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86, Pasal 87 dan Pasal 88 ayat (2) paling sedikit harus memahami bidang kepemimpinan dan teknis pemerintahan.
- (2) Penjabat Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Keuchik.
- (3) Pengangkatan Penjabat Keuchik oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu melalui usulan dari Camat.
- (4) Bilamana di lingkup Kecamatan setempat tidak tersedia Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (1), Pengangkatan Penjabat Keuchik diusulkan oleh Sekretaris Kabupaten.

Pasal 90

- (1) Keuchik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila berhenti sebagai Keuchik dikembalikan kepada instansi induknya.
- (2) Keuchik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil apabila telah mencapai batas usia pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan memperoleh hak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Perangkat Gampong

Paragraf 1
Umum

Pasal 91

- (1) Perangkat Gampong terdiri atas :
 - a. Sekretariat Gampong;
 - b. Kepala Dusun; dan
 - c. Pelaksana Teknis.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Keuchik.

Pasal 92

- (1) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf a dipimpin oleh Sekretaris Gampong dibantu oleh unsur staf sekretariat yang bertugas membantu Keuchik dalam bidang administrasi pemerintahan.
- (2) Sekretariat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) bidang urusan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bidang urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 93

- (1) Kepala Dusun merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai satuan tugas kewilayahan.
- (2) Jumlah Kepala Dusun ditentukan secara proporsional antara Kepala Dusun yang dibutuhkan dan kemampuan keuangan Gampong.
- (3) Kepala Dusun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu Keuchik dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.

Pasal 94

- (1) Pelaksana teknis merupakan unsur pembantu Keuchik sebagai pelaksana tugas operasional.
- (2) Pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksana teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Syarat-Syarat Perangkat Gampong

Pasal 95

- (1) Calon Perangkat Gampong adalah penduduk Gampong Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat sebagai berikut :
- a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menjalankan Syari'at Islam;
 - b. mampu membaca Al Qur'an;
 - c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - d. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - e. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir;
 - f. penduduk Gampong setempat untuk Sekretaris Gampong, Kepala Urusan, Kepala Seksi dan Staf atau penduduk Dusun setempat untuk Kepala Dusun, yang terdaftar dan bertempat tinggal paling kurang 1 (satu) tahun terakhir terhitung sebelum diterimanya berkas lamaran oleh Panitia Pengisian Perangkat Gampong yang dibuktikan dengan Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk;
 - g. tidak merangkap jabatan lain yang mengganggu pelaksanaan tugas dan kewajibannya sebagai Perangkat Gampong;
 - h. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang lebih dari 2 (dua) kali;
 - i. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Dokter Puskesmas setempat;
 - j. bebas dari penyalahgunaan narkoba, obat-obatan terlarang lainnya dan HIV/AIDS yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah;
 - k. Sekretaris Gampong, Kepala Seksi dan Kepala Urusan bertempat tinggal di wilayah Gampong selama menjabat;
 - l. Kepala Dusun bertempat tinggal di Dusun wilayah kerjanya selama menjabat;
 - m. bakal calon Kepala Dusun harus mendapat dukungan dari Dusun yang mempunyai hak pilih 15% (lima belas persen) berdasarkan musyawarah; dan

- n. Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri harus memperoleh surat izin dari pejabat yang berwenang.
- (2) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil diangkat menjadi Perangkat Gampong, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi Perangkat Gampong tanpa kehilangan hak sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Paragraf 3

Mekanisme Pengisian Perangkat Gampong

Pasal 96

Pengangkatan perangkat Gampong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Keuchik melakukan penjaringan dan penyaringan atau seleksi calon perangkat Gampong;
- b. Keuchik melakukan konsultasi dengan Camat mengenai pengangkatan perangkat Gampong;
- c. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai calon perangkat Gampong yang telah dikonsultasikan dengan Keuchik; dan
- d. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Keuchik dalam pengangkatan perangkat Gampong dengan Keputusan Keuchik.

Pasal 97

- (1) Pegawai negeri sipil Kabupaten yang akan diangkat menjadi perangkat Gampong harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat pembina kepegawaian.
- (2) Dalam hal pegawai negeri sipil Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpilih dan diangkat menjadi perangkat Gampong, yang bersangkutan dibebaskan sementara dari jabatannya selama menjadi perangkat Gampong tanpa kehilangan hak sebagai pegawai negeri sipil.

Pasal 98

- (1) Apabila terjadi kekosongan jabatan perangkat Gampong, paling lambat 3 (tiga) bulan sejak tanggal kekosongan jabatan dimaksud, Keuchik melakukan seleksi calon perangkat Gampong dengan membentuk Panitia yang ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (2) Panitia seleksi calon perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas terdiri dari :
 - a. Pembina : Camat;
 - b. Ketua : Keuchik;
 - c. Sekretaris : Unsur Perangkat Gampong;
 - d. Anggota : 1. Unsur Pemerintahan Gampong;
2. Unsur instansi terkait di lingkup Kecamatan.
- (3) Panitia seleksi calon perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas :
 - a. mengumumkan seluas-luasnya tentang adanya lowongan jabatan perangkat Gampong;

- b. mengumumkan jadwal waktu pendaftaran;
- c. melaksanakan pendaftaran selama 7 (tujuh) hari terhitung sejak dibukanya pendaftaran; dan
- d. menerima dan meneliti berkas pendaftaran para calon.

Pasal 99

Pendaftar calon perangkat Gampong wajib menyerahkan surat permohonan yang ditulis dengan tangan sendiri dengan dibubuhi materai cukup, ditujukan kepada panitia seleksi calon perangkat Gampong, dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98.

Paragraf 4

Hak, Kewajiban dan Larangan Perangkat Gampong

Pasal 100

- (1) Perangkat Gampong berhak menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan dan penerimaan lain yang sah serta mendapat jaminan kesehatan sesuai dengan kemampuan keuangan Gampong.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya perangkat Gampong wajib :
 - a. bersikap dan bertindak adil;
 - b. tidak diskriminatif;
 - c. tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh Keuchik sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing perangkat Gampong.
- (3) Perangkat Gampong dilarang :
 - a. merugikan kepentingan umum;
 - b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
 - c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
 - d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
 - e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Gampong;
 - f. melakukan kolusi, korupsi dan nepotisme, menerima uang, barang dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
 - g. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
 - h. merangkap jabatan sebagai Ketua dan/atau Anggota Tuha Peut, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRK,

dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;

- i. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- j. melanggar sumpah jabatan; dan
- k. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 5

Pemberhentian Perangkat Gampong

Pasal 101

- (1) Perangkat Gampong berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Gampong yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Gampong; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Gampong.

Pasal 102

- (1) Pemberhentian Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2) huruf c dan huruf d didahului oleh sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Mekanisme teguran secara tertulis oleh Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
 - a. teguran pertama merupakan peringatan pertama dengan tembusan Tuha Peut;
 - b. teguran kedua merupakan peringatan kedua dengan tembusan Camat;
 - c. teguran ketiga yang sifatnya peringatan terakhir dengan tembusan Camat dan Bupati.
- (3) Tenggang waktu masing-masing teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja.

Pasal 103

Pemberhentian perangkat Gampong dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Keuchik melakukan konsultasi dengan Camat atas nama Bupati mengenai pemberhentian perangkat Gampong;
- b. Camat memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Gampong yang telah dikonsultasikan dengan Keuchik; dan

- c. rekomendasi tertulis Camat dijadikan dasar oleh Keuchik dalam pemberhentian perangkat Gampong dengan Keputusan Keuchik.

Bagian Kesembilan
Tuha Peut

Paragraf 1
Pengisian Keanggotaan Tuha Peut

Pasal 104

- (1) Pengisian keanggotaan Tuha Peut dilaksanakan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan dengan menjamin keterwakilan perempuan.
- (2) Keterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggota Tuha Peut yang dipilih melalui proses musyawarah perwakilan, dengan ketentuan :
 - a. jumlah anggota Tuha Peut 5 (lima) orang, keterwakilan perempuan paling sedikit 1 (satu) orang;
 - b. jumlah anggota Tuha Peut 7 (tujuh) orang, keterwakilan perempuan paling sedikit 2 (dua) orang; dan
 - c. jumlah anggota Tuha Peut 9 (sembilan) orang, keterwakilan perempuan paling sedikit 3 (tiga) orang.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dalam proses musyawarah perwakilan tidak terdapat keterwakilan perempuan yang bersedia menjadi anggota Tuha Peut.
- (4) Ketidakterwakilan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuktikan dengan surat keterangan dari Keuchik yang disahkan oleh Camat.

Paragraf 2
Pembentukan Panitia

Pasal 105

- (1) Dalam rangka proses musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104, Keuchik membentuk panitia pengisian keanggotaan Tuha Peut dan ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.
- (2) Panitia pengisian anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur perangkat Gampong dan unsur masyarakat lainnya dengan jumlah anggota dan komposisi yang proporsional.
- (3) Panitia pengisian anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berjumlah gasal, paling

sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang.

- (4) Unsur perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
 - a. Sekretaris Gampong;
 - b. 1 (satu) orang Kepala Urusan; dan
 - c. 1 (satu) orang Kepala Dusun.
- (5) Unsur masyarakat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah perwakilan tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh Keuchik.

Paragraf 3 Susunan dan Tugas Panitia

Pasal 106

Susunan panitia pengisian keanggotaan Tuha Peut terdiri atas Ketua, Sekretaris dan Anggota yang dipilih dari dan oleh anggota.

Pasal 107

- (1) Panitia pengisian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 bertugas :
 - a. membuat dan menetapkan rencana kegiatan, jadwal, tahapan kegiatan dan tata tertib pelaksanaan pengisian keanggotaan Tuha Peut;
 - b. melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang rencana pengisian keanggotaan Tuha Peut;
 - c. melaksanakan pendataan tokoh masyarakat yang akan diundang dalam pelaksanaan musyawarah perwakilan ke masing-masing Dusun;
 - d. mengumumkan rencana pengisian keanggotaan Tuha Peut;
 - e. membuka dan menerima pendaftaran bakal calon anggota Tuha Peut dari masing-masing Dusun;
 - f. melakukan penjaringan dan penyaringan bakal calon anggota Tuha Peut dari masing-masing Dusun, dengan meneliti dan memeriksa berkas administrasi bakal calon anggota Tuha Peut yang telah mendaftarkan diri;
 - g. menetapkan bakal calon anggota Tuha Peut dari masing-masing Dusun yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Tuha Peut yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon Anggota Tuha Peut;
 - h. menetapkan waktu dan tempat dan musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan Tuha Peut;
 - i. mengundang peserta musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan Tuha Peut;
 - j. menyelenggarakan dan memfasilitasi musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan Tuha Peut dengan menjaga keamanan dan ketertiban;
 - k. menetapkan hasil musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan Tuha Peut yang dituangkan dalam Berita

Acara Hasil Musyawarah Perwakilan Pengisian Keanggotaan Tuha Peut; dan

1. melaporkan secara tertulis hasil musyawarah perwakilan pengisian keanggotaan Tuha Peut kepada Keuchik.
- (2) Penjaringan dan Penyaringan bakal calon anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dilakukan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum masa keanggotaan Tuha Peut berakhir.
- (3) Penetapan calon anggota Tuha Peut yang jumlahnya sama atau lebih dari anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilaksanakan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa keanggotaan Tuha Peut berakhir.

Paragraf 4

Mekanisme Pengisian Keanggotaan Tuha Peut Pasal 108

- (1) Pengisian keanggotaan Tuha Peut ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan atau pilihan perwakilan.
- (2) Calon anggota Tuha Peut dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.

Pasal 109

- (1) Pengisian keanggotaan Tuha Peut ditetapkan melalui proses musyawarah perwakilan atau pilihan perwakilan.
- (2) Calon anggota Tuha Peut dipilih dalam proses musyawarah perwakilan oleh unsur masyarakat yang mempunyai hak pilih.
- (3) Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan usulan Keuchik yang disetujui Camat dengan mempertimbangkan kapasitas, keterwakilan dan pengaruh terhadap masyarakat, antara lain :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan pemuda Gampong;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;
 - j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (4) Apabila musyawarah mufakat tidak tercapai dalam musyawarah perwakilan, pengambilan keputusan

dilakukan dengan cara pemungutan suara oleh peserta musyawarah perwakilan.

- (5) Pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur sebagai berikut :
 - a. masing-masing peserta musyawarah yang hadir sesuai daftar undangan yang telah disusun, memiliki 1 (satu) hak suara untuk memilih wakil dari masing-masing Dusun; dan
 - b. pemungutan suara dilakukan secara langsung, umum, bebas dan rahasia.
- (6) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Panitia Pengisian Anggota Tuha Peut kepada Keuchik atau Penjabat Keuchik paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya musyawarah perwakilan.
- (7) Hasil musyawarah perwakilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan oleh Keuchik atau Penjabat Keuchik kepada Bupati paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya hasil musyawarah perwakilan dari panitia pengisian untuk diresmikan oleh Bupati.

Paragraf 5

Pengisian Keanggotaan Tuha Peut Antar waktu

Pasal 110

- (1) Pengisian keanggotaan Tuha Peut antar waktu ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Pimpinan Tuha Peut melalui Keuchik.
- (2) Anggota Tuha Peut antar waktu sebelum memangku jabatannya bersumpah.
- (3) Mekanisme pengisian keanggotaan Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 berlaku mutatis mutandis terhadap pengisian keanggotaan Tuha Peut antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paragraf 6

Keanggotaan Tuha Peut

Pasal 111

- (1) Anggota Tuha Peut merupakan wakil dari penduduk Gampong berdasarkan keterwakilan wilayah Dusun yang pengisiannya dilakukan secara demokratis.
- (2) Jumlah anggota Tuha Peut ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (sembilan) orang, dengan memperhatikan keterwakilan wilayah, penduduk, perempuan dan kemampuan keuangan Gampong.
- (3) Ketentuan jumlah anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan

keterwakilan wilayah, penduduk dan perempuan dengan pengaturan sebagai berikut :

- a. pengisian anggota Tuha Peut berdasarkan keterwakilan wilayah dilakukan untuk memilih calon anggota Tuha Peut dari masyarakat Gampong dari wilayah pemilihan dalam Gampong;
- b. jumlah anggota Tuha Peut dari masing-masing wilayah ditetapkan secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk;
- c. pengisian anggota Tuha Peut berdasarkan keterwakilan perempuan dilakukan untuk memilih 1 (satu) orang perempuan sebagai anggota Tuha Peut; dan
- d. pemilihan unsur wakil perempuan dilakukan oleh perempuan masyarakat Gampong yang memiliki hak pilih.

Paragraf 7

Masa Keanggotaan Tuha Peut

Pasal 112

- (1) Masa keanggotaan Tuha Peut selama 6 (enam) tahun dihitung sejak tanggal pengucapan sumpah.
- (2) Anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipilih untuk masa keanggotaan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Paragraf 8

Susunan Pimpinan dan Pemilihan Pimpinan

Pasal 113

Pimpinan Tuha Peut terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Wakil Ketua, dan 1 (satu) orang Sekretaris.

Pasal 114

- (1) Pimpinan Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dipilih dari dan oleh anggota Tuha Peut secara langsung dalam rapat Tuha Peut yang diadakan secara khusus.
- (2) Rapat pemilihan Pimpinan Tuha Peut untuk pertama kali dipimpin oleh anggota tertua dan dibantu oleh anggota termuda.
- (3) Hasil pemilihan Pimpinan Tuha Peut dituangkan dalam Berita Acara Pemilihan Pimpinan Tuha Peut.

Paragraf 9
Peresmian Pimpinan dan Anggota

Pasal 115

- (1) Peresmian Anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) dan Pimpinan Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Usul peresmian Pimpinan dan Anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Keuchik atau Penjabat Keuchik kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Peresmian Pimpinan dan Anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan hasil pengisian Anggota Tuha Peut dari Keuchik atau Penjabat Keuchik.

Paragraf 10
Sumpah

Pasal 116

- (1) Pimpinan dan Anggota Tuha Peut dan/atau Anggota Tuha Peut Antar waktu sebelum memangku jabatannya bersumpah secara bersama-sama di hadapan masyarakat Gampong dan dipandu oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Wakil Bupati atau Camat.
- (3) Pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertempat di Balai Gampong atau di tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Pengucapan sumpah Pimpinan dan Anggota Tuha Peut dan/atau Tuha Peut Antarwaktu dipandu oleh Camat paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak ditetapkannya Keputusan Bupati mengenai peresmian pimpinan dan Anggota Tuha Peut.
- (5) Susunan kata sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut: "Demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Tuha Peut dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya yang berlaku bagi Gampong, Kabupaten, Aceh dan Negara Kesatuan Republik Indonesia".

Paragraf 11
Persyaratan Calon Anggota Tuha Peut

Pasal 117

Persyaratan calon anggota Tuha Peut adalah :

- a. bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. mampu membaca Al Qur'an;
- c. Warga Negara Indonesia, dibuktikan dengan foto copy Kartu Tanda Penduduk yang masih berlaku dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang;
- d. bertempat tinggal di wilayah pemilihan;
- e. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- f. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah/pernah menikah, yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Kenal Lahir atau Buku Nikah/Surat Keterangan Nikah;
- g. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, yang dibuktikan dengan ijazah yang dilegalisir dari instansi yang berwenang;
- h. bukan sebagai Perangkat Gampong, dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Keuchik dan diketahui oleh Camat;
- i. bersedia dicalonkan menjadi anggota Tuha Peut, dibuktikan dengan surat pernyataan yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup;
- j. wakil penduduk Gampong yang dipilih secara demokratis, yang dibuktikan dengan Berita Acara Pemilihan;
- k. tidak menjabat 3 (tiga) kali masa jabatan baik berturut-turut maupun tidak berturut, dibuktikan dengan surat keterangan dari Keuchik dan disahkan oleh Camat; dan
- l. berbadan sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas setempat.

Paragraf 12
Hak Pimpinan dan Anggota

Pasal 118

Pimpinan dan Anggota Tuha Peut berhak :

- a. mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Pemerintah Gampong.
- b. menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan Pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
- c. mengajukan usul rancangan Qanun Gampong;
- d. mengajukan pertanyaan;
- e. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
- f. memilih dan dipilih;
- g. memperoleh tunjangan pelaksanaan tugas dan fungsi, tunjangan lain, dan biaya operasional dari APBG sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memperoleh pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan kunjungan lapangan; dan
- i. mendapatkan penghargaan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten apabila berprestasi.

Paragraf 13

Kewajiban dan Larangan Pimpinan dan Anggota Tuha Peut

Pasal 119

Pimpinan dan Anggota Tuha Peut wajib :

- a. bertaqwa kepada Allah SWT dan taat menjalankan Syari'at Islam;
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;
- c. melaksanakan kehidupan demokrasi yang berkeadilan gender dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong;
- d. menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat Gampong;
- e. mendahulukan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan/atau golongan;
- f. menghormati nilai sosial budaya dan adat istiadat masyarakat Gampong; dan
- g. menjaga norma dan etika dalam hubungan kerja dengan lembaga kemasyarakatan Gampong.

Pasal 120

Pimpinan dan Anggota Tuha Peut dilarang :

- a. merugikan kepentingan umum, meresahkan sekelompok masyarakat Gampong dan mendiskriminasikan warga atau golongan masyarakat Gampong;
- b. melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat

- mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- c. menyalahgunakan wewenang;
 - d. melanggar sumpah jabatan;
 - e. merangkap jabatan sebagai Keuchik dan perangkat Gampong;
 - f. merangkap sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh atau DPRK dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
 - g. sebagai pelaksana proyek Gampong;
 - h. menjadi pengurus partai politik; dan/atau
 - i. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang.

Paragraf 14

Pemberhentian Pimpinan dan Anggota Tuha Peut

Pasal 121

- (1) Pimpinan dan Anggota Tuha Peut berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Pimpinan dan Anggota Tuha Peut diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena :
 - a. berakhir masa keanggotaan dan telah dilantik Anggota Tuha Peut yang baru;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota Tuha Peut;
 - e. melanggar larangan sebagai Anggota Tuha Peut;
 - f. melanggar sumpah; atau
 - g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan umum dan merugikan kepentingan masyarakat.

Pasal 122

- (1) Pemberhentian Pimpinan dan Anggota Tuha Peut diusulkan oleh Pimpinan Tuha Peut kepada Bupati atas dasar hasil musyawarah Tuha Peut melalui Keuchik atau Penjabat Keuchik dengan surat pengantar dari Camat.
- (2) Peresmian pemberhentian Pimpinan dan Anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pimpinan dan Anggota Tuha Peut yang berhenti disebabkan sebagaimana dimaksud pada Pasal 121 ayat (1) huruf a dan huruf b dan ketentuan Pasal 121 ayat (2)

huruf a dan huruf b diusulkan oleh Pimpinan Tuha Peut tanpa melalui persetujuan para Anggota.

- (4) Apabila Pimpinan Tuha Peut tidak mengusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Camat dalam waktu 15 (lima belas) hari sejak terjadinya peristiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (1) huruf a dan huruf b dan Pasal 121 ayat (2) huruf a dapat langsung mengusulkan pemberhentian kepada Bupati.
- (5) Musyawarah untuk menentukan pemberhentian Pimpinan dan/atau Anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g harus dihadiri minimal $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota Tuha Peut.
- (6) Musyawarah untuk menentukan pemberhentian Pimpinan dan/atau Anggota Tuha Peut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f dan huruf g harus harus mendapatkan persetujuan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota Tuha Peut yang hadir.

Pasal 123

- (1) Pimpinan dan Anggota Tuha Peut yang berhenti atau diberhentikan sebelum berakhir masa jabatannya diadakan pergantian antar waktu.
- (2) Pimpinan atau Anggota Tuha Peut pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas sampai habis masa jabatan Pimpinan atau Anggota Tuha Peut yang berhenti atau diberhentikan.
- (3) Mekanisme penggantian Pimpinan Tuha Peut dilakukan dengan cara musyawarah mufakat.
- (4) Dalam hal pergantian Pimpinan Tuha Peut melalui musyawarah mufakat tidak mendapatkan kesepakatan dilakukan melalui suara terbanyak dan dituangkan dalam Berita Acara.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pergantian antar waktu diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 124

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Tuha Peut dibantu oleh Sekretariat Tuha Peut.
- (2) Sekretariat Tuha Peut dipimpin oleh Sekretaris Tuha Peut.
- (3) Sekretaris Tuha Peut dipilih dan ditetapkan dari Anggota Tuha Peut pada saat musyawarah pemilihan Pimpinan Tuha Peut.

Pasal 125

Tugas pokok dan pembagian tugas pokok Pimpinan dan Anggota Tuha Peut ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peut dan diproses sesuai dengan Peraturan Tata Tertib Tuha Peut.

Paragraf 15
Peraturan Tata Tertib Tuha Peut

Pasal 126

- (1) Peraturan tata tertib Tuha Peut paling sedikit memuat :
 - a. waktu musyawarah Tuha Peut;
 - b. pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Tuha Peut;
 - c. tata cara musyawarah Tuha Peut;
 - d. tata laksana dan hak menyatakan pendapat Pimpinan Tuha Peut dan Anggota Tuha Peut; dan
 - e. pembuatan berita acara musyawarah Tuha Peut.
- (2) Pengaturan mengenai waktu musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. pelaksanaan jam musyawarah;
 - b. tempat musyawarah;
 - c. jenis musyawarah; dan
 - d. daftar hadir anggota Tuha Peut.
- (3) Pengaturan mengenai pimpinan musyawarah Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. penetapan pimpinan musyawarah apabila Pimpinan dan Anggota hadir lengkap;
 - b. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua Tuha Peut berhalangan hadir;
 - c. penetapan pimpinan musyawarah apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan hadir; dan
 - d. penetapan secara fungsional pimpinan musyawarah sesuai dengan bidang yang ditentukan dan penetapan penggantian anggota Tuha Peut antarwaktu.
- (4) Pengaturan mengenai tata cara musyawarah Tuha Peut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tata cara pembahasan rancangan Qanun Gampong;
 - b. konsultasi mengenai rencana dan program Pemerintah Gampong;
 - c. tata cara mengenai pengawasan kinerja Keuchik; dan
 - d. tata cara penampungan atau penyaluran aspirasi masyarakat.
- (5) Pengaturan mengenai tata laksana dan hak menyatakan pendapat Tuha Peut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf d meliputi :
 - a. pemberian pandangan terhadap pelaksanaan Pemerintahan Gampong;
 - b. penyampaian jawaban atau pendapat Keuchik atas pandangan Tuha Peut;
 - c. pemberian pandangan akhir atas jawaban atau pendapat Keuchik; dan
 - d. tindak lanjut dan penyampaian pandangan akhir Tuha Peut kepada Bupati.
- (6) Pengaturan mengenai penyusunan berita acara musyawarah Tuha Peut sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf e meliputi :
 - a. penyusunan notulen rapat;
 - b. penyusunan berita acara;

- c. format berita acara;
- d. penandatanganan berita acara; dan
- e. penyampaian berita acara.

Paragraf 16

Mekanisme Musyawarah Tuha Peut

Pasal 127

Mekanisme musyawarah Tuha Peut sebagai berikut :

- a. musyawarah Tuha Peut dipimpin oleh Pimpinan Tuha Peut;
- b. musyawarah Tuha Peut dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $2/3$ (dua pertiga) dari jumlah Anggota Tuha Peut;
- c. pengambilan keputusan dilakukan dengan cara musyawarah guna mencapai mufakat;
- d. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan cara pemungutan suara;
- e. pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam huruf d, dinyatakan sah apabila disetujui oleh paling sedikit $1/2$ (satu per dua) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota Tuha Peut yang hadir; dan
- f. hasil musyawarah Tuha Peut ditetapkan dengan Keputusan Tuha Peut dan dilampiri notulen musyawarah yang dibuat oleh Sekretaris Tuha Peut.

Paragraf 17

Musyawarah Gampong

Pasal 128

- (1) Musyawarah Gampong merupakan forum permusyawaratan yang diikuti oleh Tuha Peut, Pemerintah Gampong dan unsur masyarakat Gampong untuk memusyawarahkan hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Unsur masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan berita acara kesepakatan antara Tuha Peut dan Keuchik dengan mempertimbangkan kapasitas, keterwakilan dan pengaruh terhadap masyarakat, antara lain :
 - a. tokoh agama;
 - b. tokoh adat;
 - c. tokoh masyarakat;
 - d. tokoh pendidikan;
 - e. perwakilan kelompok tani;
 - f. perwakilan kelompok nelayan;
 - g. perwakilan kelompok perajin;
 - h. perwakilan pemuda Gampong;
 - i. perwakilan kelompok perempuan;

- j. perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan anak; dan
 - k. perwakilan kelompok masyarakat miskin.
- (3) Selain unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Musyawarah Gampong dapat melibatkan unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat.
- (4) Musyawarah Gampong diselenggarakan oleh Tuha Peut yang difasilitasi oleh Pemerintah Gampong.

Pasal 129

- (1) Musyawarah Gampong yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) meliputi:
- a. penataan Gampong;
 - b. perencanaan Gampong;
 - c. kerja sama Gampong;
 - d. rencana investasi yang masuk ke Gampong;
 - e. pembentukan BUMG;
 - f. penambahan dan pelepasan aset; dan
 - g. kejadian luar biasa.
- (2) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling kurang sekali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibiayai dari APBG.

Paragraf 18

Pembinaan dan pengawasan

Pasal 130

Pembinaan dan Pengawasan Tuha Peut dilakukan oleh Camat melalui fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi Tuha Peut.

Pasal 131

- (1) Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Tuha Peut dan Keuchik merupakan lembaga penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang didasarkan atas hubungan sinergis sesuai kondisi dan kebutuhan Gampong setempat.
- (2) Tuha Peut dan Keuchik wajib melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan dinas maupun dengan lembaga kemasyarakatan lainnya sesuai dengan tugasnya masing-masing.

Pasal 132

Hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 diatur dengan Qanun Gampong.

Bagian Kesepuluh
Penghasilan Pemerintahan Gampong

Pasal 133

- (1) Keuchik dan Perangkat Gampong memperoleh penghasilan tetap setiap bulan.
- (2) Penghasilan tetap Keuchik dan perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBG yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong.
- (3) Selain penghasilan tetap, Keuchik dan Perangkat Gampong menerima tunjangan yang bersumber dari APBG.
- (4) Selain penghasilan tetap, Keuchik dan Perangkat Gampong memperoleh jaminan kesehatan dan dapat memperoleh penerimaan lainnya yang sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap, tunjangan serta penerimaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 134

- (1) Penghasilan tetap Keuchik dan perangkat Gampong dianggarkan dalam APBG yang bersumber dari Alokasi Dana Gampong.
- (2) Pengalokasian Alokasi Dana Gampong untuk penghasilan tetap Keuchik dan perangkat Gampong menggunakan penghitungan sebagai berikut :
 - a. Alokasi Dana Gampong yang berjumlah sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) digunakan paling banyak 60% (enam puluh persen);
 - b. Alokasi Dana Gampong yang berjumlah lebih dari Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak 50% (lima puluh persen);
 - c. Alokasi Dana Gampong yang berjumlah lebih dari Rp. 700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah) sampai dengan Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 40% (empat puluh persen); dan
 - d. Alokasi Dana Gampong yang berjumlah lebih dari Rp. 900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) digunakan antara Rp. 360.000.000,00 (tiga ratus enam puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak 30% (tiga puluh persen).
- (3) Pengalokasian batas minimal sampai dengan maksimal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan dan letak geografis.

Pasal 135

- (1) Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap :
 - a. Keuchik;
 - b. Sekretaris Gampong paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari penghasilan tetap Keuchik per bulan; dan
 - c. Perangkat Gampong selain Sekretaris Gampong paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari penghasilan tetap Keuchik per bulan.
- (2) Besaran penghasilan Keuchik dan Perangkat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

HAK DAN KEWAJIBAN GAMPONG, DAN MASYARAKAT GAMPONG

Pasal 136

- (1) Gampong berhak :
 - a. mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan Syari'at Islam, hak asal usul, adat istiadat dan nilai sosial budaya masyarakat Gampong;
 - b. menetapkan dan mengelola kelembagaan Gampong; dan
 - c. mendapatkan sumber pendapatan.
- (2) Gampong berkewajiban :
 - a. melindungi dan menjaga persatuan, kesatuan serta kerukunan masyarakat Gampong dalam rangka kerukunan nasional dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat Gampong;
 - c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
 - d. mengembangkan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
 - e. memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Gampong.

Pasal 137

- (1) Masyarakat berhak :
 - a. meminta dan mendapatkan informasi dari Pemerintah Gampong serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
 - b. memperoleh pelayanan yang sama dan adil;

- c. menyampaikan aspirasi, saran dan pendapat lisan atau tertulis secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
 - d. memilih, dipilih dan/atau ditetapkan menjadi :
 - 1 . Keuchik;
 - 2 . Perangkat Gampong;
 - 3 . anggota Tuha Peut; dan
 - 4 . anggota lembaga kemasyarakatan Gampong.
 - e. mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban di Gampong.
- (2) Masyarakat Gampong berkewajiban :
- a. membangun diri dan memelihara lingkungan Gampong;
 - b. mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong;
 - c. mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman dan tentram di Gampong;
 - d. memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan dan kegotongroyongan di Gampong; dan
 - e. berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di Gampong.

BAB VII PRODUK HUKUM GAMPONG

Bagian Kesatu Asas Pembentukan

Pasal 138

Dalam membentuk Produk Hukum Gampong harus dilakukan berdasarkan pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, yang meliputi :

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Bagian Kedua Materi Muatan

Pasal 139

- (1) Materi muatan produk hukum Gampong harus mencerminkan asas :
- a. islami;
 - b. keacehan;
 - c. pengayoman;
 - d. kemanusiaan;

- e. kebangsaan;
 - f. kekeluargaan;
 - g. bhinneka tunggal ika;
 - h. keadilan;
 - i. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - j. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - k. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- (2) Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), produk hukum Gampong dengan substansi pengaturan tertentu dapat berisi asas lain sesuai muatan lokal Gampong yang bersangkutan.

Bagian Ketiga
Jenis Peraturan di Gampong

Pasal 140

Peraturan di Gampong bersifat :

- a. pengaturan; dan
- b. penetapan.

Pasal 141

Peraturan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf a berbentuk :

- a. Qanun Gampong;
- b. Peraturan Bersama Keuchik; dan
- c. Peraturan Keuchik.

Pasal 142

Peraturan di Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 huruf b berbentuk Keputusan Keuchik.

Pasal 143

- (1) Materi muatan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf a adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pembangunan Gampong, pemberdayaan masyarakat Gampong dan penjabaran dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Materi muatan Peraturan Bersama Keuchik dan Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b dan huruf c adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong yang bersifat pengaturan.
- (3) Materi muatan Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 adalah penjabaran pelaksanaan Qanun Gampong, Peraturan Bersama Keuchik dan Peraturan Keuchik yang bersifat penetapan.

Pasal 144

Qanun Gampong, Peraturan Bersama Keuchik dan Peraturan Keuchik, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Bagian Keempat

Qanun Gampong

Pasal 145

- (1) Rancangan Qanun Gampong diprakarsai oleh Pemerintah Gampong.
- (2) Tuha Peut dapat mengusulkan rancangan Qanun Gampong kepada Pemerintah Gampong.
- (3) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Gampong melalui Musyawarah Gampong untuk mendapatkan masukan.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara Musyawarah Gampong.
- (5) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Keuchik setelah dibahas dan disepakati bersama Tuha Peut.

Pasal 146

- (1) Rancangan Qanun Gampong yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Pimpinan Tuha Peut kepada Keuchik untuk ditetapkan menjadi Qanun Gampong paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal kesepakatan.
- (2) Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditetapkan oleh Keuchik dengan membubuhkan tanda tangan paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya Rancangan Qanun Gampong dari Pimpinan Tuha Peut.
- (3) Dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah Rancangan Qanun Gampong ditetapkan oleh Keuchik, Rancangan Qanun Gampong dimaksud dilakukan pengundangan dalam Lembaran Gampong oleh Sekretaris Gampong.
- (4) Dalam hal Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak ditandatangani oleh Keuchik dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Rancangan Qanun Gampong tersebut disetujui bersama, Rancangan Qanun Gampong tersebut sah menjadi Qanun Gampong dan wajib diundangkan.
- (5) Dalam hal sahnya Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang

mengundang yang berbunyi Qanun Gampong ini dinyatakan sah.

- (6) Kalimat pengesahan yang berbunyi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus dibubuhkan pada halaman terakhir Qanun Gampong sebelum pengundangan naskah Qanun Gampong ke dalam Lembaran Gampong.
- (7) Qanun Gampong dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam lembaran Gampong oleh Sekretaris Gampong.
- (8) Qanun Gampong yang telah diundangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) disampaikan kepada Bupati melalui Camat sebagai bahan pembinaan dan pengawasan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diundangkan.
- (9) Bupati setelah menerima naskah Qanun Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (8), melakukan kajian melalui Tim yang dibentuk oleh Bupati.
- (10) Dalam hal Qanun Gampong bertentangan dengan Peraturan yang lebih tinggi atau dengan kepentingan umum maka Bupati dapat membatalkan Qanun Gampong dimaksud atau memerintahkan kepada Keuchik untuk melakukan perubahan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (11) Qanun Gampong wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Gampong.

Bagian Kelima

Evaluasi Rancangan Qanun Gampong

Pasal 147

- (1) Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong, pungutan, tata ruang dan organisasi Pemerintah Gampong setelah mendapat persetujuan bersama sebelum ditetapkan menjadi Qanun Gampong sebagaimana dimaksud Pasal 146 ayat (1) harus mendapatkan evaluasi dari Bupati.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan oleh Bupati kepada Keuchik paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Qanun tersebut oleh Bupati.
- (3) Dalam hal Bupati telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik wajib memperbaikinya.
- (4) Keuchik diberi waktu paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya hasil evaluasi untuk melakukan koreksi perbaikan dan hasil perbaikan diberitahukan secara tertulis kepada Tuha Peut.
- (5) Dalam hal Bupati tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat

(4) atau setelah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Qanun Gampong tersebut dapat ditetapkan menjadi Qanun Gampong untuk selanjutnya berlaku ketentuan Pasal 146 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5).

Pasal 148

- (1) Pelaksanaan Evaluasi Rancangan Qanun Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 dilaksanakan oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Bupati dapat melimpahkan sebagian kewenangan dalam melakukan evaluasi Rancangan Qanun Gampong kepada Camat.

Bagian Keenam Partisipasi Masyarakat Gampong

Pasal 149

- (1) Rancangan Qanun Gampong wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Gampong melalui jaring aspirasi masyarakat.
- (2) Masyarakat Gampong berhak memberikan masukan, secara tertulis maupun lisan terhadap Rancangan Qanun Gampong.
- (3) Masukan secara tertulis maupun lisan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam proses penyusunan Rancangan Qanun Gampong.
- (4) Masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Qanun Gampong.
- (5) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Qanun Gampong harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Bagian Ketujuh Peraturan Bersama Keuchik

Pasal 150

- (1) Peraturan Bersama Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf b merupakan Peraturan Keuchik dalam rangka kerja sama antar Gampong.
- (2) Peraturan Bersama Keuchik ditandatangani oleh Keuchik dari 2 (dua) Gampong atau lebih yang melakukan kerja sama antar Gampong.

- (3) Peraturan Bersama Keuchik disebarluaskan kepada masyarakat Gampong masing-masing melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (4) Rancangan Peraturan Bersama Keuchik yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada Imum Mukim dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.

Bagian Kedelapan
Peraturan Keuchik

Pasal 151

Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 huruf c merupakan Peraturan pelaksanaan Qanun Gampong atau dibentuk karena kebutuhan Gampong dalam rangka memenuhi asas manfaat, kepastian hukum dan keadilan.

Pasal 152

- (1) Peraturan Keuchik ditandatangani oleh Keuchik.
- (2) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diundangkan dalam Berita Gampong oleh Sekretaris Gampong.
- (3) Peraturan Keuchik wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Gampong.
- (4) Peraturan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan kajian oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang ditunjuk sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesembilan
Pembatalan Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik

Pasal 153

Qanun Gampong dan Peraturan Keuchik yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dibatalkan oleh Bupati.

Bagian Kesepuluh
Keputusan Keuchik

Pasal 154

- (1) Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual dan final.
- (2) Keputusan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Sekretaris Gampong atau Perangkat Gampong lainnya kepada Keuchik.
- (3) Keputusan Keuchik ditandatangani oleh Keuchik.

Bagian Kesebelas
Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 155

Camat melakukan pembinaan dan pengawasan melalui :

- a. fasilitasi penyusunan Qanun Gampong, Peraturan Keuchik dan Peraturan Bersama Keuchik; dan
- b. fasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

KEUANGAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 156

- (1) Keuangan Gampong adalah semua hak dan kewajiban Gampong yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Gampong.
- (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Gampong.

Bagian Kedua
Pendanaan Penyelenggaraan Kewenangan Gampong

Pasal 157

- (1) Penyelenggaraan kewenangan Gampong berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Gampong didanai oleh APBG.
- (2) Penyelenggaraan kewenangan lokal berskala Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selain didanai oleh APBG, juga dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (3) Penyelenggaraan kewenangan Gampong yang ditugaskan oleh Pemerintah Kabupaten didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Bagian Ketiga
Pendapatan Gampong

Pasal 158

- (1) Pendapatan Gampong bersumber dari :
 - a. Pendapatan Asli Gampong terdiri atas hasil usaha, hasil pemanfaatan aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain Pendapatan Asli Gampong;
 - b. dana Gampong dari alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang bersumber dari Belanja Pusat;

- c. Alokasi Dana Gampong yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dan hasil pajak serta retribusi Kabupaten paling sedikit 10% (sepuluh persen);
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten;
 - e. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan
 - f. lain-lain pendapatan Gampong yang sah.
- (2) Seluruh pendapatan Gampong diterima dan disalurkan melalui rekening kas Gampong dan penggunaannya ditetapkan dalam APBG.
 - (3) Pencairan dana dalam rekening kas Gampong ditandatangani oleh Keuchik, Sekretaris Gampong dan Bendahara Gampong.
 - (4) Pemerintah Gampong menunjuk 1 (satu) Bank Umum Pemerintah untuk menampung 1 (satu) rekening pendapatan dan pengeluaran dengan Keputusan Keuchik.

Bagian Keempat
Dana Gampong

Pasal 159

- (1) Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (1) huruf b dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- (2) Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada Pasal 158 ayat (1) huruf b bersumber dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis Gampong secara merata dan berkeadilan.
- (3) Dana Gampong dialokasikan oleh Pemerintah untuk Gampong dihitung berdasarkan jumlah Gampong dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.

Bagian Kelima
Pengalokasian Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Kabupaten

Pasal 160

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan setiap tahun anggaran Alokasi Dana Gampong dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi dana alokasi khusus.

- (3) Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi kepada setiap Gampong dengan mempertimbangkan :
 - a. kebutuhan penghasilan tetap Keuchik dan Perangkat Gampong; dan
 - b. jumlah penduduk Gampong, angka kemiskinan Gampong, luas wilayah Gampong dan tingkat kesulitan geografis Gampong.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian Alokasi Dana Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pengalokasian Bagian dari Hasil Pajak
Kabupaten dan Retribusi Kabupaten

Pasal 161

- (1) Pemerintah Kabupaten mengalokasikan bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten kepada Gampong paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi Kabupaten.
- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan :
 - a. 60% (enam puluh persen) dibagi secara merata kepada seluruh Gampong; dan
 - b. 40% (empat puluh persen) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Gampong masing-masing.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten kepada Gampong diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten Kepada Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketujuh
Alokasi Dana Gampong yang Berasal Bagian dari
Dana Perimbangan yang Diterima Kabupaten

Pasal 162

Alokasi Dana Gampong sebagaimana dimaksud dalam 158 ayat (1) huruf c paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Bagian Kedelapan
Peruntukan Bantuan Keuangan

Pasal 163

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat memberikan bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Gampong.

- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat umum dan khusus.
- (3) Bantuan keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Gampong penerima bantuan dalam rangka membantu pelaksanaan tugas Pemerintah Kabupaten di Gampong.
- (4) Bantuan keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) peruntukan dan pengelolaannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten selaku pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Gampong dan pemberdayaan masyarakat.

Bagian Kesembilan
Penyaluran

Pasal 164

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Gampong dan bagian dari hasil pajak Kabupaten dan retribusi Kabupaten ke Gampong dilakukan secara bertahap.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyaluran Alokasi Dana Gampong dan bagian dari hasil pajak Kabupaten dan retribusi Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.
- (3) Penyaluran bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten ke Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
APBG

Paragraf 1
Umum

Pasal 165

- (1) APBG terdiri atas bagian pendapatan, belanja dan pembiayaan Gampong.
- (2) Rancangan APBG diajukan oleh Keuchik dan dimusyawarahkan bersama Tuha Peut.

Paragraf 2
Qanun Gampong tentang APBG

Pasal 166

- (1) Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong disepakati bersama oleh Keuchik dan Tuha Peut paling lambat bulan Oktober tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan.

- (2) Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Keuchik kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (3) Bupati dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong kepada Camat.
- (4) Qanun Gampong tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya dari tahun yang direncanakan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong dan penyusunannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 167

- (1) Bupati menginformasikan rencana Alokasi Dana Gampong, bagian bagi hasil pajak Kabupaten dan retribusi Kabupaten untuk Gampong, serta bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Bupati menyampaikan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Keuchik dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja, setelah kebijakan umum anggaran dan prioritas serta plafon anggaran sementara disepakati bersama DPRK dan Bupati.
- (3) Informasi dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan penyusunan rancangan APBG.

Paragraf 3

Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Pasal 168

- (1) Keuchik menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBG kepada Bupati setiap semester tahun berjalan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester pertama disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk semester kedua disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 169

- (1) Selain penyampaian laporan realisasi pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1), Keuchik juga menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran yang telah ditetapkan dengan Qanun Gampong.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong kepada Bupati melalui Camat setiap akhir tahun anggaran.
- (3) Dalam hal Keuchik tidak atau terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menunda penyaluran Dana Gampong dan/atau Alokasi Dana Gampong sampai dengan disampaikannya laporan realisasi pelaksanaan APBG dan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBG.

Bagian Kesebelas
Belanja Gampong

Pasal 170

- (1) Belanja Gampong diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Gampong dengan memperhatikan prioritas kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Aceh dan Pemerintah.
- (2) Kebutuhan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi, tetapi tidak terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (3) Belanja Gampong yang ditetapkan dalam APBG digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Gampong digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari jumlah anggaran belanja Gampong digunakan untuk :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong;
 2. operasional Pemerintahan Gampong; dan
 3. tunjangan dan operasional Tuha Peut.
- (4) Perhitungan belanja Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah milik Gampong.
- (5) Hasil pengelolaan tanah milik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat digunakan untuk tambahan tunjangan Keuchik dan Perangkat Gampong selain penghasilan tetap dan tunjangan Keuchik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah milik Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keduabelas
Pengelolaan Keuangan Gampong

Pasal 171

- (1) Pengelolaan keuangan Gampong meliputi :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. penatausahaan;
 - d. pelaporan; dan
 - e. pertanggungjawaban.
- (2) Keuchik adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan kekuasaan pengelolaan keuangan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Keuchik dapat menguasai sebagian kekuasaannya kepada Perangkat Gampong yang ditunjuk.

Pasal 172

- (1) Pengelolaan keuangan Gampong dilaksanakan dalam masa 1 (satu) tahun anggaran terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
- (2) Pedoman Pengelolaan Keuangan Gampong diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PEMBANGUNAN GAMPONG

Bagian Kesatu
Pembangunan Gampong

Pasal 173

- (1) Pembangunan Gampong bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Gampong, kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana Gampong, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.
- (2) Pembangunan Gampong meliputi tahap :
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan; dan
 - c. pengawasaan.
- (3) Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat(2) mengedepankan kebersamaan,kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial.

Bagian Kedua

Perencanaan

Pasal 174

- (1) Pemerintah Gampong menyusun perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf a sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (2) Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara berjangka meliputi :
 - a. RPJMG untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan
 - b. Rencana Pembangunan Tahunan Gampong atau yang disebut RKPG, merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (3) RPJMG dan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Qanun Gampong.
- (4) Qanun Gampong tentang RPJMG dan RKPG merupakan dokumen perencanaan di Gampong.
- (5) RPJM dan RKPG merupakan pedoman dalam penyusunan APBG.
- (6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten yang berskala lokal Gampong dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Gampong.
- (7) Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan Kabupaten.

Pasal 175

- (1) Perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf a diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Gampong.
- (2) Dalam menyusun perencanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Gampong wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong.
- (3) Musyawarah Perencanaan Pembangunan Gampong menetapkan prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Gampong yang didanai oleh APBG, swadaya masyarakat Gampong dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (4) Prioritas, program, kegiatan dan kebutuhan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dirumuskan berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Gampong yang meliputi :
 - a. peningkatan kualitas dan akses terhadap pelayanan dasar;
 - b. pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia;
 - c. pengembangan ekonomi dan budaya lokal;
 - d. pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna untuk kemajuan ekonomi; dan

- e. peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat Gampong berdasarkan kebutuhan masyarakat Gampong; dan
- f. pelestarian pembangunan Gampong.

Pasal 176

- (1) Perencanaan pembangunan Gampong disusun berdasarkan hasil kesepakatan dalam Musyawarah Gampong.
- (2) Musyawarah Gampong dalam rangka penyusunan RKPG dilaksanakan paling lambat pada bulan Juni tahun anggaran berjalan.

Pasal 177

Perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (2) huruf a menjadi pedoman bagi Pemerintah Gampong dalam menyusun rancangan RPJMG, RKPG dan daftar usulan RKPG.

Pasal 178

- (1) Dalam menyusun RPJMG dan RKPG, Pemerintah Gampong wajib menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan Gampong secara partisipatif.
- (2) Musyawarah perencanaan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diikuti oleh unsur Tuha Peut dan unsur masyarakat Gampong.
- (3) Rancangan RPJMG dan rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong.
- (4) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat penjabaran visi dan misi Keuchik terpilih dan arah kebijakan perencanaan pembangunan Gampong.
- (5) Rancangan RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) memperhatikan arah kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten.
- (6) Rancangan RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan penjabaran dari rancangan RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

Pasal 179

- (1) RPJMG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 mengacu pada RPJM Kabupaten.
- (2) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat visi dan misi Keuchik, rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, dan arah kebijakan pembangunan Gampong.
- (3) RPJMG disusun dengan mempertimbangkan kondisi objektif Gampong dan prioritas pembangunan Kabupaten.
- (4) RPJMG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak pelantikan Keuchik.

Pasal 180

- (1) RKPG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 178 merupakan penjabaran dari RPJMG untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (3) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit berisi uraian :
 - a. evaluasi pelaksanaan RKPG tahun sebelumnya;
 - b. prioritas program, kegiatan dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong;
 - c. prioritas program, kegiatan dan anggaran Gampong yang dikelola melalui kerja sama antar-Gampong dan pihak ketiga;
 - d. rencana program, kegiatan dan anggaran Gampong yang dikelola oleh Gampong sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten; dan
 - e. pelaksana kegiatan Gampong yang terdiri atas unsur Perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat Gampong.
- (4) RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Pemerintah Gampong sesuai dengan informasi dari Pemerintah Kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Gampong dan rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten.
- (5) RKPG mulai disusun oleh Pemerintah Gampong pada bulan Juli tahun berjalan.
- (6) RKPG ditetapkan dengan Qanun Gampong paling lambat akhir bulan September tahun berjalan.
- (7) RKPG menjadi dasar penetapan APBG.

Pasal 181

- (1) Pemerintah Gampong dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Gampong kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Dalam hal tertentu, Pemerintah Gampong dapat mengusulkan kebutuhan pembangunan Gampong kepada Pemerintah dan Pemerintah Aceh.
- (3) Usulan kebutuhan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapatkan persetujuan Bupati.
- (4) Dalam hal Bupati memberikan persetujuan, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah dan/atau Pemerintah Aceh.
- (5) Usulan Pemerintah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dihasilkan dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong.
- (6) Dalam hal Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten menyetujui usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), usulan tersebut dimuat dalam RKPG tahun berikutnya.

Pasal 182

- (1) RPJMG dan/atau RKPG dapat diubah dalam hal :
 - a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusakan sosial yang berkepanjangan; atau
 - b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten.
- (2) Perubahan RPJMG dan/atau RKPG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disepakati dalam musyawarah perencanaan pembangunan Gampong dan selanjutnya ditetapkan dengan Qanun Gampong.

Bagian Ketiga Pelaksanaan

Pasal 183

- (1) Pembangunan Gampong dilaksanakan sesuai dengan RKPG.
- (2) Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong dengan melibatkan seluruh masyarakat Gampong dengan semangat gotong royong.
- (3) Pelaksanaan Pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Gampong.
- (4) Pembangunan lokal berskala Gampong dilaksanakan sendiri oleh Gampong.
- (5) Pelaksanaan program sektoral yang masuk ke Gampong diinformasikan kepada Pemerintah Gampong untuk diintegrasikan dengan Pembangunan Gampong.
- (6) Pemerintah Gampong melaksanakan pembangunan secara berkelanjutan agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh masyarakat untuk jangka waktu yang lama.

Pasal 184

- (1) Keuchik mengkoordinasikan kegiatan pembangunan Gampong yang dilaksanakan oleh Perangkat Gampong dan/atau unsur masyarakat Gampong.
- (2) Pelaksana kegiatan pembangunan Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan keadilan gender yang Islami.
- (3) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong serta mendayagunakan swadaya dan gotong royong masyarakat.
- (4) Pelaksana pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan pelaksanaan pembangunan kepada Keuchik dalam forum Musyawarah Gampong.
- (5) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam musyawarah Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk

menanggapi laporan pelaksanaan pembangunan Gampong.

Pasal 185

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan program sektoral dan program Kabupaten yang masuk ke Gampong.
- (2) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diinformasikan kepada Pemerintah Gampong untuk diintegrasikan ke dalam pembangunan Gampong.
- (3) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berskala lokal Gampong dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Gampong.
- (4) Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam lampiran APBG.

Bagian Keempat

Pemantauan

Pasal 186

- (1) Masyarakat Gampong berhak mendapatkan informasi mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Gampong.
- (2) Masyarakat Gampong berhak melakukan pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 173 ayat (2) huruf c terhadap pelaksanaan Pembangunan Gampong.
- (3) Masyarakat Gampong melaporkan hasil pemantauan dan berbagai keluhan terhadap pelaksanaan Pembangunan Gampong kepada Pemerintah Gampong dan Tuha Peut.
- (4) Pemerintah Gampong wajib menginformasikan perencanaan dan pelaksanaan RPJMG, RKPG dan APBG kepada masyarakat Gampong melalui layanan informasi kepada umum dan melaporkannya dalam Musyawarah Gampong paling sedikit 1 (satu) tahun sekali.
- (5) Masyarakat Gampong berpartisipasi dalam Musyawarah Gampong untuk menanggapi laporan pelaksanaan Pembangunan Gampong dari Pemerintah Gampong.

Bagian Kelima

Pemberdayaan Masyarakat Gampong

Pasal 187

- (1) Pemberdayaan masyarakat Gampong bertujuan meningkatkan kemampuan Gampong dalam melakukan aksi bersama sebagai suatu kesatuan tata kelola Pemerintahan Gampong, kesatuan tata kelola lembaga kemasyarakatan Gampong, kesatuan tata ekonomi dan lingkungan.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Gampong dan pihak ketiga.
- (3) Pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Gampong, Tuha Peut, lembaga kemasyarakatan Gampong, BUMG, badan kerjasama antar Gampong, forum kerjasama Gampong dan kelompok kegiatan masyarakat

lain yang dibentuk untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan pembangunan pada umumnya.

Pasal 188

- (1) Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Gampong melakukan upaya pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
 - a. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Gampong yang dilaksanakan secara swakelola oleh Gampong;
 - b. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Gampong secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Gampong;
 - c. menyusun perencanaan pembangunan Gampong sesuai dengan prioritas, potensi dan nilai kearifan lokal;
 - d. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan masyarakat miskin, disabilitas, perempuan, anak dan kelompok marginal;
 - e. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong;
 - f. mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Gampong;
 - g. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Gampong yang dilakukan melalui Musyawarah Gampong;
 - h. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Gampong;
 - i. melakukan pendampingan masyarakat Gampong yang berkelanjutan; dan
 - j. melakukan pengawasandan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dan pembangunan Gampong yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Gampong.

Bagian Keenam Pendampingan Masyarakat Gampong

Pasal 189

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat Gampong dengan pendampingan secara berjenjang sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Pendampingan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara teknis dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dan dapat dibantu oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Gampong dan/atau pihak ketiga.
- (3) Camat melakukan koordinasi pendampingan masyarakat Gampong di wilayahnya.

Pasal 190

- (1) Tenaga pendamping profesional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) terdiri atas :
 - a. tenaga pendamping Gampong yang bertugas mendampingi Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, kerjasama Gampong, pengembangan BUMG dan pembangunan yang berskala lokal Gampong;
 - b. tenaga pendamping Gampong yang bertugas di Kecamatan untuk mendampingi Gampong dalam penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, kerja sama Gampong, pengembangan BUMG dan pembangunan yang berskala lokal Gampong;
 - c. tenaga pendamping teknis yang bertugas mendampingi Gampong dalam pelaksanaan program dan kegiatan sektoral;
 - d. tenaga ahli pemberdayaan masyarakat yang bertugas meningkatkan kapasitas tenaga pendamping dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong, dan pemberdayaan masyarakat Gampong.
- (2) Tenaga pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kompetensi dan kualifikasi pendampingan di bidang penyelenggaraan pemerintahan, ekonomi, sosial, budaya dan/atau teknik.
- (3) Kader pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 189 ayat (2) berasal dari unsur masyarakat yang dipilih oleh Gampong untuk menumbuhkan dan mengembangkan serta menggerakkan prakarsa, partisipasi dan swadaya gotong royong.

Pasal 191

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat mengadakan sumber daya manusia pendamping untuk Gampong melalui perjanjian kerja yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Gampong dapat mengadakan kader pemberdayaan masyarakat Gampong melalui mekanisme musyawarah Gampong untuk ditetapkan dengan Keputusan Keuchik.

Bagian Ketujuh Sistem Informasi Pembangunan Gampong

Pasal 192

- (1) Gampong berhak mendapatkan akses informasi melalui sistem informasi Gampong yang dikembangkan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (2) Pemerintah Kabupaten wajib mengembangkan sistem informasi Gampong dan pembangunan kawasan Gampong.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem informasi pembangunan Gampong diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 193

- (1) Pemerintah Kabupaten membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat mendelegasikan pembinaan dan pengawasan kepada Perangkat Kabupaten.
- (3) Pemerintah Kabupaten memberdayakan masyarakat Gampong dengan :
 - a. menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, teknologi tepat guna dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan pertanian masyarakat Gampong;
 - b. meningkatkan kualitas pemerintahan dan masyarakat Gampong melalui pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
 - c. mengakui dan memfungsikan institusi asli dan/atau yang sudah ada di masyarakat Gampong.
- (4) Pemberdayaan masyarakat Gampong sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan pembangunan Gampong dan kawasan Gampong.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 194

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1), sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1);
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan;

- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PIDANA

Pasal 195

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 196

Pada saat Qanun ini mulai berlaku :

- 1. Perangkat Gampong yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya; dan
- 2. Perangkat Gampong yang berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil melaksanakan tugasnya sampai ditetapkan penempatannya yang diatur dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 197

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, Qanun Kabupaten Kabupaten Aceh Jaya Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemerintahan Gampong (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2010 Nomor 8) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 198

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 3 September 2018 M
22 Dzulhijjah 1439 H

BUPATI ACEH JAYA,

Dto

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 3 September 2018 M
22 Dzulhijjah 1439 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

Dto

MUSTAFA

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 4 TAHUN 2018
TENTANG
PEMERINTAHAN GAMPONG

I. UMUM

Pemerintahan Gampong pada saat sekarang dalam perkembangan sistem ketatanegaraan di Indonesia makin diperlukan peranannya terutama untuk melaksanakan urusan pemerintahan seiring berlangsungnya otonomi khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Hal ini tidak bisa lepas dari status dan kedudukan Gampong dalam menjalankan Pemerintahan Gampong.

Berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten dalam menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya atau atas dasar kriteria pembagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya dapat menyelenggarakan sendiri atau dapat menugaskan dan/atau menyerahkan sebagian urusan pemerintahan tersebut kepada Pemerintahan Gampong untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan berdasarkan asas tugas pembantuan. Hal ini sejalan dengan status dan kedudukan Gampong berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Seiring dengan dinamika masyarakat dan dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, Gampong telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokratis yang kemudian dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Untuk menunjang pelaksanaan Pemerintahan Gampong bahwa Gampong dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur tersendiri dalam Undang-Undang. Selain itu kelangsungan dan keberlanjutan sistem Pemerintahan Gampong sangat tergantung pada Gampong yang memiliki potensi dan Aset Gampong serta sumber kekayaan alam yang dapat digunakan untuk kesejahteraan bersama.

Oleh sebab itu Gampong merupakan wadah dan sarana demokrasi untuk mengoptimalkan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong, pelaksanaan pembangunan Gampong, pembinaan kemasyarakatan Gampong dan pemberdayaan masyarakat Gampong.

Seiring dengan perkembangan otonomi khusus, Gampong perlu meningkatkan peranannya dalam mengatur dan mengurus sendiri kepentingan masyarakatnya berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini

dimaksudkan untuk penguatan dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang didasarkan pada asas tugas pembantuan.

Berkenaan dengan berlangsungnya sistem Pemerintahan Kabupaten dan makin meningkatnya dinamika masyarakat, maka Pemerintah Kabupaten perlu melakukan penataan Gampong melalui peraturan perundang-undangan dalam bentuk Qanun Kabupaten Aceh Jaya tentang Pemerintahan Gampong guna meningkatkan kualitas tata kelola Pemerintahan Gampong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan islami adalah pengakuan dan penetapan Gampong berdasarkan ketentuan Syari'at Islam;

Huruf b

Yang dimaksud dengan rekognisi adalah pengakuan terhadap hak asal usul;

Huruf c

Yang dimaksud dengan subsidiaritas adalah penetapan kewenangan berskala lokal dan pengambilan keputusan secara lokal untuk kepentingan masyarakat Gampong;

Huruf d

Yang dimaksud dengan keberagaman adalah pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat Gampong tetapi dengan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara;

Huruf e

Yang dimaksud dengan kebersamaan adalah semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat Gampong dan unsur masyarakat Gampong dalam membangun Gampong;

Huruf f

Yang dimaksud dengan kegotongroyongan adalah kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun Gampong;

Huruf g

Yang dimaksud dengan kekeluargaan adalah kebiasaan warga masyarakat Gampong sebagai bagian dari satu kesatuan keluarga besar masyarakat Gampong;

Huruf h

Yang dimaksud dengan musyawarah adalah proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat Gampong melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan;

Huruf i

Yang dimaksud dengan demokrasi adalah sistem pengorganisasian masyarakat Gampong dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong atau dengan persetujuan masyarakat Gampong serta keluhuran harkat dan martabat manusia sebagai makhluk Allah SWT diakui, ditata, dan dijamin;

Huruf j

Yang dimaksud dengan kemandirian adalah suatu proses yang dilakukan oleh Pemerintah Gampong dan masyarakat Gampong untuk melakukan suatu kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan sendiri;

Huruf k

Yang dimaksud dengan partisipasi adalah turut berperan aktif dalam suatu kegiatan;

Huruf l

Yang dimaksud dengan kesetaraan adalah kesamaan dalam kedudukan dan peran;

Huruf m

Yang dimaksud dengan pemberdayaan adalah upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat Gampong melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Gampong; dan

Huruf n

Yang dimaksud dengan keberlanjutan adalah suatu proses yang dilakukan secara terkoordinasi, terintegrasi dan berkesinambungan dalam merencanakan dan melaksanakan program pembangunan Gampong.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan Tokoh adalah seseorang yang terkemuka atau kenamaan di bidangnya atau seseorang yang memegang peranan penting dalam suatu bidang atau aspek kehidupan tertentu dalam masyarakat.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “tertib penyelenggara pemerintahan” adalah asas yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Gampong.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tertib kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Gampong dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “proporsionalitas” adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Gampong.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “profesionalitas” adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Gampong harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Gampong sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “efektivitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Gampong.

Yang dimaksud dengan “efisiensi” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “kearifan lokal” adalah asas yang menegaskan bahwa di dalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Gampong.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keberagaman” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah penyelenggaraan Pemerintahan Gampong yang mengikutsertakan kelembagaan Gampong dan unsur masyarakat Gampong.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan adalah perlindungan hukum terhadap kebijakan yang dilaksanakan oleh Keuchik sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jenis dan mekanisme perlindungan hukum dimaksud sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan berkeadilan gender yang islami adalah Keuchik mempunyai kewajiban melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan terhadap pembagian peran, kedudukan dan tugas antara laki-laki dan perempuan berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas sesuai dengan ketentuan syariat islam.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Huruf n

Cukup jelas.

Huruf o

Cukup jelas.

Huruf p

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Cukup jelas.
Pasal 36
Cukup jelas.
Pasal 37
Cukup jelas.
Pasal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup jelas.
Pasal 40
Cukup jelas.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud dengan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Keuchik adalah ditemukan pemalsuan dokumen administrasi pencalonan Keuchik.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97
Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan wilayah pemilihan dalam Gampong adalah lingkup wilayah Dusun dalam Gampong yang telah ditetapkan memiliki wakil dengan jumlah tertentu dalam keanggotaan Tuha Peut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan wakil perempuan adalah perempuan masyarakat Gampong yang memenuhi syarat calon anggota Tuha Peut serta memiliki kemampuan dalam menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan perempuan.

Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis hierarki dan materi muatan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157
Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.
Pasal 169
Cukup jelas.

Pasal 170
Cukup jelas.
Pasal 171
Cukup jelas.
Pasal 172
Cukup jelas.
Pasal 173
Cukup jelas.
Pasal 174
Cukup jelas.
Pasal 175
Cukup jelas.
Pasal 176
Cukup jelas.
Pasal 177
Cukup jelas.
Pasal 178
Cukup jelas.
Pasal 179
Cukup jelas.
Pasal 180
Cukup jelas.
Pasal 181
Cukup jelas.
Pasal 182
Cukup jelas.
Pasal 183
Cukup jelas.
Pasal 184
Cukup jelas.
Pasal 185
Cukup jelas.
Pasal 186
Cukup jelas.
Pasal 187
Cukup jelas.
Pasal 188
Cukup jelas.
Pasal 189
Cukup jelas.
Pasal 190
Cukup jelas.
Pasal 191
Cukup jelas.
Pasal 192
Cukup jelas.
Pasal 193
Cukup jelas.
Pasal 194
Cukup jelas.
Pasal 195
Cukup jelas.
Pasal 196
Cukup jelas.
Pasal 197
Cukup jelas.
Pasal 198
Cukup jelas.